

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA**

(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Nadella Pramudiya Wardani

21.11.0026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)



Yang Diajukan oleh:

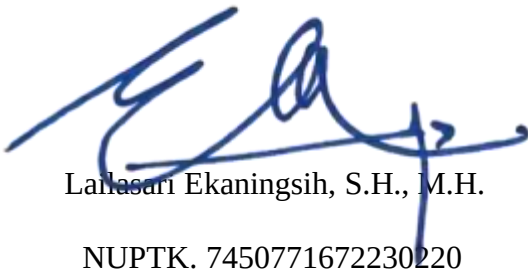
Nama : Nadella Pramudiya Wardani

Nim : 21.11.0026

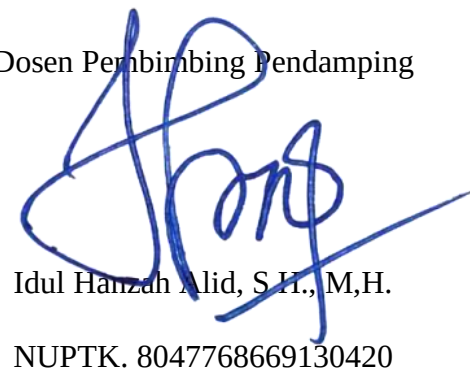
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji proposal skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Senin, 13 Januari 2025

Dosen Pembimbing Utama


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.
NUPTK. 7450771672230220

Dosen Pembimbing Pendamping


Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.
NUPTK. 8047768669130420

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)



Yang Diajukan oleh:

Nama : Nadella Pramudiya Wardani

Nim : 21.11.0026

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Pada hari Rabu, 21 Mei 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua,

Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

NUPTK. 7852765666131170

Anggota

Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.

NUPTK. 8047768669130420

Anggota

Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H. Sp. Not

NUPTK. 6438745646130070

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Undaris

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NUPTK. 1248747648130110

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

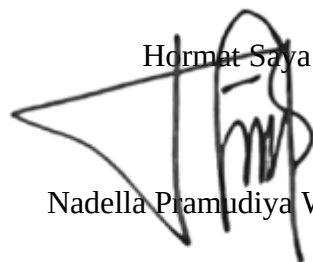
Nama : Nadella Pramudiya Wardani
NIM : 21.11.0026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103Pdt.G/2023/Pa.Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, Mei 2025

Hormat Saya



Nadella Pramudiya Wardani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak anak pasca perceraian orang tua dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak serta fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Fakta hukum mencatat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 10 Oktober 2013 dan dikaruniai dua anak. Namun, sejak Maret 2018, rumah tangga antara keduanya mengalami ketidakrukunaan ketika Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali. Pemisahan yang berlangsung sudah lebih dari 5 tahun ini mengakibatkan situasi yang tidak menentu bagi anak-anak, yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kesehatan mental dan hak-hak anak pasca perceraian? Hasil analisis menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan dukungan emosi yang memadai bagi anak, serta menjaga lingkungan yang stabil untuk perkembangan mereka. Kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak-hak anak pasca perceraian orang tua oleh pemerintah dan undang-undang? Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak masih perlu ditingkatkan, di mana undang-undang yang ada harus diimplementasikan secara lebih efektif untuk memastikan hak-hak anak terjaga dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan mental dan hak anak pasca perceraian memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab orang tua dan dukungan hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi perkembangan anak-anak sehingga dapat memastikan perlindungan, kesejahteraan anak dan kesehatan mental anak pasca perceraian orang tua berjalan dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan serta praktik hukum yang lebih baik dalam perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak, Kesehatan Mental

ABSTRACT

This research aims to analyze legal protection for mental health and children's rights after parental divorce by examining Religious Court Decision Number 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg. The method used in this research is normative juridical, which focuses on studying the legal norms governing child protection as well as the legal facts that are taken into consideration by the judge in the decision.

The legal facts record that the Plaintiff and Defendant are a husband and wife couple who married on October 10 2013 and have two children. However, since March 2018, the household between the two has experienced discord when the Defendant left the house for no apparent reason and never returned. This separation, which has been going on for more than 5 years, has resulted in an uncertain situation for children, who need love from both parents.

This research focuses on two problem formulations. First, what are parents' responsibilities for fulfilling children's mental health and rights after divorce? The results of the analysis show that parents have an obligation to provide adequate attention and emotional support for children, as well as maintaining a stable environment for their development. Second, what are the legal protection efforts for mental health and children's rights after parental divorce by the government and the law? This research found that legal protection for children still needs to be improved, where existing laws must be implemented more effectively to ensure that children's rights are well maintained.

The conclusion of this research confirms that protecting mental health and children's rights after divorce requires cooperation from various parties, including parents, government and society. The existence of awareness of the importance of parental responsibility and good legal support will create a healthier environment for children's development so that it can ensure the protection, welfare of children and children's mental health after parental divorce goes well. It is hoped that this research can contribute to the development of better policies and legal practices in child protection.

Keywords: Legal Protection, Children, Children's Rights, Mental Health

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” – Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupesembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Fransiskus Setiawan yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi.
3. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
4. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantu penulsi dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
5. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan proposal skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran pada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran.
4. Kepada Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing

serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.

5. Kepada Bapak Idul Hanzah Alid, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
6. Kepada Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
7. Kedua Orang Tua Saya, Dalam momen yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta. Terima kasih sudah selalu meyakinkan saya bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan kekuatan dan tekad yang kuat. Dukungan dan semangat yang kalian berikan adalah salah satu kunci sukses dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Fransiskus Setiawan yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.

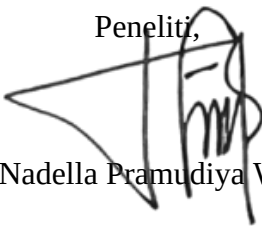
9. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
10. Kepada Teman – teman seperjuangan Kelas Reguler Pagi Angkatan 2021 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini
11. Dan terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Proposal Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, Mei 2025

Peneliti,



Nadella Pramudiya Wardani

21.11.0026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Sistematika penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk Perlindungan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Pengertian Perlindungan Anak	28
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan.....	29
1. Pengertian Teori Keadilan.....	29
2. Tinjauan Teori Keadilan Terhadap Anak.....	34

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Pengertian Perceraian	37
3. Dasar Hukum Perceraian	40
4. Syarat-Syarat Perceraian	41
E. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Mental pada Anak	43
1. Pengertian Kesehatan Mental	43
2. Ciri-ciri Kesehatan Mental	44
3. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental.....	45
F. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak	48
1. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	48
G. Kerangka Berpikir	55
H. Penelitian Terdahulu	60
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Pendekatan Penelitian	67
D. Sumber Data	68
E. Metode Pengumpulan Data	70
F. Metode Analisis Data.....	71
1. Kondensasi Data	71
2. Reduksi Data.....	72
3. Penyajian Data	72
4. Menarik Kesimpulan	73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kesehatan Mental dan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg).....	74
1. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian.....	96
2. Dampak Perceraian Orang Terhadap Anak	103
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Kesehatan Mental Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	114
1. Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian orang tua.....	116
2. Perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak pasca perceraian orang tua.....	121
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	133
Buku.....	133
Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu.....	137
Peraturan Perundang – Undangan/Yurisprudensi.....	142
Website (Internet)	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan adalah sebuah hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, dengan dasar iman, kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan suatu kejadian hukum yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia dengan berbagai implikasi hukum yang mengikutinya. Oleh karena itu, hukum telah mengatur aspek-aspek pernikahan ini secara rinci. Yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan menyusun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini juga harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam membangun sebuah keluarga, kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang membawa kebahagiaan tersendiri bagi orang tua, yang diharapkan kelak anak tersebut dapat menjadi anggota keluarga yang membanggakan dan generasi muda yang menghormati serta berbakti kepada orang tuanya. Mengenai kelahiran seorang anak, ini adalah sebuah kejadian hukum yang muncul sebagai hasil dari hubungan suami istri, sehingga anak dan orang tuanya memiliki hak dan tanggung jawab. Hak yang dimiliki anak mencakup hak atas kebutuhan dasar

¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama, Cet. 4;* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), halaman 123

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 10

seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta hak non-materi yang meliputi hak untuk beribadah, hak atas perhatian dan kasih sayang, serta hak untuk berinteraksi sosial. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan terkait hak-hak mereka.³ Dalam setiap keluarga, pasti akan ada berbagai tantangan, mulai dari permasalahan yang muncul antara suami dan istri, konflik antara orang tua dan anak, hingga isu keuangan, sehingga untuk menghindari berbagai masalah tersebut diperlukan saling dukung dan pengertian di antara semua anggota keluarga.

Setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang abadi, seimbang, damai, tenang, dan makmur, tetapi banyak orang yang tidak dapat mencapai harapan itu seiring berjalannya waktu karena berbagai masalah yang muncul, mulai dari isu kecil yang lambat laun berubah menjadi masalah besar. Akibatnya, ada banyak pasangan suami istri yang akhirnya memilih untuk berpisah, dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan terakhir. Pada fase penyesuaian, suami dan istri perlu memiliki komunikasi yang baik dan komitmen yang solid, karena jika masing-masing lebih mengedepankan ego pribadi dan tidak ada yang bersedia mengalah, komunikasi akan menjadi buruk dan perceraian bisa terjadi.⁴ Dalam perspektif Islam, perceraian dipandang sebagai tindakan yang buruk, meskipun pasangan suami istri telah kehilangan kasih sayang satu sama

³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian W. Asmin*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), halaman 225

⁴ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14 (1), 2021, halaman 14-26.

lain dan sering terlibat dalam konflik, perceraian diperbolehkan secara hukum agama, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.⁵

Dalam suatu pernikahan, terbentuklah ikatan hukum antara pria dan wanita, dan jika pasangan tersebut memiliki anak, maka akan ada pula ikatan hukum dengan masing-masing keluarga dari suami dan istri. Terbentuknya ikatan hukum ini menimbulkan kewajiban saling menjaga seperti yang diatur oleh undang-undang.⁶

Perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan yang terjadi karena alasan tertentu melalui keputusan hakim atas permintaan salah satu pihak atau keduanya.⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah usaha mediasi oleh pengadilan tersebut tidak berhasil menyatukan kembali kedua pihak. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian harus didasari oleh alasan yang valid, yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri tidak mungkin rukun kembali dalam hubungan.⁸

⁵ Hidayatur Rahman, Sri Lum'atus Sa'adah, Busriyanti, *"Legal Protection Of Women and Children's Rights In Divorce Decisions Of Religious Courts"*, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 4, No. 11 (November 2023): halaman 8-9

⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), halaman 54

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), halaman 53.

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 231

Perceraian tidak hanya mempengaruhi status pasangan dan aset, tetapi juga, yang lebih krusial, dampaknya terhadap pengasuhan anak. Anak adalah pihak yang paling merasakan efek dari perceraian. Tidak ada anak yang ingin orang tua mereka berpisah. Namun, ketika keputusan untuk bercerai diambil oleh pasangan yang memiliki anak, perhatian utama harus diberikan pada anak-anak agar dampak negatif dari perceraian bisa diminimalkan, terutama mengenai hak asuh dan kesehatan mental terhadap anak.

Untuk mengajukan perceraian, salah satu pihak perlu menyerahkan permohonan ke Pengadilan Agama (untuk umat Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim). Perceraian akan dianggap sah jika diajukan langsung di depan Majelis Hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika salah satu pihak ingin bercerai namun tidak dihadapkan kepada Majelis Hakim, perceraian tersebut dianggap tidak sah, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan ketentuan ini.

Majelis Hakim yang memiliki wewenang untuk mengabulkan permohonan perceraian harus secara seksama memeriksa gugatan yang disampaikan. Setelah pernikahan dinyatakan berakhir dan keputusan hakim telah dikeluarkan, beberapa konsekuensi akan muncul, yaitu: terputusnya hubungan rumah tangga antara pasangan, diwajibkan adanya pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan, termasuk hak nafkah iddah dan nafkah madyah, serta hak asuh anak yang harus

diserahkan kepada salah satu orang tua, sementara nafkah untuk anak tetap menjadi tanggung jawab ayah hingga anak dewasa.

Orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka. Anak membutuhkan bimbingan spiritual hingga dapat mandiri dan menentukan tujuan hidupnya. Pendidikan yang baik adalah tanggung jawab utama orang tua untuk memastikan kebahagiaan anak, baik saat ini maupun di masa depan. Tanggung jawab terhadap anak tidak hanya dimulai dan diakhiri pada pernikahan. Ketika pasangan bercerai, penting untuk diingat bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak dan menyediakan dukungan emosional. Memastikan hak-hak anak membutuhkan pemenuhan kewajiban dari kedua orang tua. Perceraian dapat mengakibatkan hilangnya kasih sayang dan tanggung jawab orang tua, sehingga anak bisa merasa terabaikan.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45 mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebagai berikut:

- a. kedua orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya,
- b. Tanggung jawab orang tua yang telah disebutkan di atas terus berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri, dan kewajiban tersebut berlanjut meskipun pernikahan orang tua berakhir.

⁹ Deka Ria Murti Lubis, Muhammad Arsad Nasution, Arbanur Rasyid, “Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padangsidempuan Batunadua)”, *Wahana Didaktika Jurnal Terakreditasi*, (Agustus 2023) halaman 661.

Jika kedua orang tua memutuskan untuk bercerai, hukum menetapkan bahwa mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Pengadilan menentukan bahwa orang tua harus menjaga dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan terbaik mereka. Jika terdapat sengketa mengenai hak asuh anak, pengadilan akan menegaskan keputusan tersebut. Sang ayah berkewajiban menanggung seluruh biaya yang terkait dengan perawatan dan pendidikan anak. Apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk ikut membantu menanggung biayanya. Konsekuensi hukum bagi mantan suami berlaku. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan dukungan keuangan atau menetapkan kewajiban kepada mantan istrinya.

Perceraian sering dipandang sebagai solusi terakhir yang mungkin akan diambil oleh pasangan suami istri, tetapi sebagian orang juga mempertimbangkan konsekuensi yang akan muncul akibat perceraian tersebut, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak, kesehatan mentalnya, serta aspek psikologisnya.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perlindungan hukum karena berbagai alasan yang berbeda dari orang dewasa, terutama terkait dengan fisik dan mental mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Perlindungan hukum untuk anak dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Isu mengenai pertumbuhan anak adalah tema krusial dalam pembangunan dan ditegaskan dalam Pasal UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak anak sebagai warga negara tercantum dalam Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak dari perspektif hukum mencakup aspek universal yang mendukung kepentingan anak. Menempatkan hak anak dalam kerangka hukum menunjukkan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah menciptakan masyarakat yang berpegang pada ajaran agama. Oleh karena itu, hak-hak anak dalam konteks hukum mencakup aspek-aspek hukum dalam lingkungan di mana mereka berada. Selain itu, Maulana Hasan Wadong menyatakan bahwa “seorang Muslim wajib untuk taat dalam menegakkan hak-hak anak sesuai dengan kaidah hukum nasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak-hak yang layak diperoleh anak dari orang tua mereka sejak lahir diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini dikuatkan dengan adanya ketentuan perlindungan hukum yang mengartikan sebagai usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan terkait kesejahteraan mereka.

Dalam hukum positif di Indonesia, tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik dan merawat anak terletak pada ayah, sedangkan ibu hanya memiliki kewajiban untuk membantu dengan menyusui dan memberikan perawatan serta kasih sayang. Ayah bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab ini, pengadilan bisa memutuskan agar ibu juga turut membantu dalam pembiayaan tersebut.

NO	FAKTOR	Perbandingan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cacat Badan	2	0	1	0	1
2	Cacat Biologis	0	0	0	0	0
3	Cemburu	0	0	0	0	0
4	Dihukum	0	0	0	0	0
5	Dihukum Penjara	7	9	9	7	3
6	Ekonomi	132	106	324	324	181
7	Gangguan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
8	Judi	12	9	8	12	9
9	Kawin Dibawah Umur	0	0	0	0	0
10	Kawin Paksa	1	1	1	2	0
11	Kekejaman Jasmani	0	0	0	0	0
12	Kekejaman Mental	0	0	0	0	0
13	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23	4	26	19	9
14	Krisis Akhlak	0	0	0	0	0
15	Lain-Lain	0	0	0	0	0
16	Mabuk	18	12	20	17	9
17	Madat	3	1	3	0	1
18	Meninggalkan Salah Satu Pihak	409	382	406	236	183
19	Murtad	51	21	11	13	12
20	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	2304	2431	2322	1867	1392
21	Poligami	7	4	2	3	1
22	Poligami Tidak Sehat	0	0	0	0	0
23	Politis	0	0	0	0	0
24	Tidak Ada Keharmonisan	0	0	0	0	0
25	Tidak Ada Tanggung Jawab	0	0	0	0	0
26	Zina	3	2	0	0	0
TOTAL		2972	2982	3133	2500	1801

Tabel 1.1

Faktor Perceraian Menurut Website Pengadilan Agama Kelas I A

Semarang¹⁰

¹⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang pada <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/faktor-perceraian-tahun>, diakses pada hari Selasa, 25 Maret 2025 Pukul 12.23

Merujuk pada laporan tertulis dari data arsip Pengadilan Agama Kelas I A Semarang ada faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain yakni:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu alasan yang menyebabkan perceraian, dengan banyak kasus perceraian yang didaftarkan setiap tahun karena alasan ini. Seperti yang tercantum dalam data di atas, lebih dari 100 kasus tercatat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Semarang. Kebutuhan finansial di era sekarang memaksa kedua pasangan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang seringkali menyebabkan perselisihan akibat perbedaan pendapatan atau gaji, terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Situasi ini dapat menciptakan masalah tersendiri dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi merujuk pada persoalan nafkah keluarga, di mana terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan tidak berupaya memenuhi kewajiban, serta ada suami yang berusaha keras untuk memberikan nafkah, namun istri memiliki gaya hidup yang mewah sehingga mengharapkan nafkah yang tidak dapat dipenuhi, yang akhirnya membawa kepada pengajuan perceraian.

2. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor ini merupakan alasan kedua terbanyak yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Data dari situs resmi Pengadilan Agama Semarang menunjukkan lebih dari 150 kasus perceraian yang terdaftar setiap tahunnya. Penyebabnya adalah ketika salah satu pasangan pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin b yang menyatakan bahwa "salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan sah, tanpa memberikan nafkah kepada anak dan istri atau karena alasan di luar kemampuannya."

Masalah ini muncul karena banyak suami yang pergi meninggalkan istri untuk merantau selama bertahun-tahun tanpa kembali. Banyak suami yang melupakan keluarganya, serta tidak memberikan nafkah baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, kurangnya komunikasi juga menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Ketika suami menghadapi masalah dengan istrinya, sering kali ia tidak menyelesaikannya dan justru pergi tanpa mendapatkan persetujuan dari sang istri. Ketidakhadiran suami yang berkepanjangan membuat istri merasa dirugikan. Seharusnya, suami bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi ia malah menghindar dari tanggung jawab tersebut.

3. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Berdasarkan data dari website Pengadilan Agama Semarang di atas maka jelaslah bahwa angka perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang didominasi oleh perceraian akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam sebuah rumah tangga.

Faktor ini merupakan alasan pertama banyaknya terjadi perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Terjadinya pertengkaran ini tentu disebabkan pula oleh faktor lain yaitu berupa faktor psikologis seperti kecemburuan yang berlebihan, faktor ekonomi, terlibatnya pihak ketiga seperti anggota keluarga dalam urusan rumah tangga pelaku cerai serta adanya perilaku salah satu suami dan istri dalam perbuatan zina.¹¹

Peningkatan angka perceraian akhir-akhir ini menjadi fenomena yang banyak dialami oleh kalangan muda yang baru menikah, baik yang sudah memiliki anak maupun yang belum. Tentunya, anak-anak yang terdampak dari perceraian orang tua mereka masih memerlukan kehadiran kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Akan tetapi, persoalan perceraian tidak hanya melibatkan pasangan muda; individu yang lebih tua pun masih mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, mengenai data perceraian yang diterima dan dijatuhkan di lembaga tersebut selama tahun 2020 hingga 2024, rinciannya adalah sebagai berikut:

¹¹<https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/faktor-perceraian-tahun>
diakses 25 Maret 2025 Pukul 12.26 WIB

NO	JENIS PERKARA	Perbandingan Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cerai Gugat	2467	2587	2592	2413	1677	570
2	Cerai Talak	812	796	787	709	534	152
3	Harta Bersama	25	25	17	21	17	5
4	Hibah	0	0	0	0	0	0
5	Izin Poligami	16	8	12	13	8	1
6	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	2	0	0	0
7	Kewarisan	7	12	13	11	17	4
8	Pembatalan Perkawinan	1	4	2	3	0	0
9	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	3	1	0
10	Penguasaan Anak	8	3	3	15	8	0
11	Wakaf	0	1	0	0	0	0
12	Wasiat	0	0	0	1	0	0
13	Asal Usul Anak	6	17	30	33	15	4
14	Dispensasi Kawin	226	259	172	159	106	15
15	Lain-Lain	23	30	41	25	19	7
16	P3HP/Penetapan Ahli Waris	50	104	76	68	46	11
17	Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah	12	25	39	21	21	5
18	Perwalian	110	140	140	145	86	32
19	Wali Adhol	11	12	8	15	11	3
20	Ekonomi Syariah	7	7	11	4	9	4
TOTAL		3781	4030	3945	3659	2575	813

Tabel 1.2

Perbandingan Jumlah Penerimaan Perkara yang Diterima Berdasarkan Tahun¹²

¹² Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang pada <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perbandingan-perkara-tahun>, diakses pada hari Selasa, 25 Maret 2025 Pukul 12.34 WIB

Berdasarkan laporan dari data yang diumumkan di website pa-semarang.go.id menginformasikan bahwa jumlah kasus perceraian yang diterima Oleh Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas 1 A Untuk jenis Perkara Cerai gugat dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan 0.05 %, dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan 0.02 %, untuk kasus perkara cerai gugat dari tahun 2022-2024 malah mengalami penurunan kasus sebesar 0.21 %. Sedangkan Untuk Kasus Cerai Talak yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Semarang rata-rata dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan kasus 0.11 %¹³

Perceraian orang tua tentu saja memberikan dampak tersendiri bagi anak-anak, salah satunya adalah memengaruhi fokus belajar mereka di sekolah. Hal ini bisa terjadi karena pikiran mereka yang teralih, berpengaruh pada kesehatan jiwa mereka, dan sering kali berujung pada stres serta frustrasi. Situasi ini menjadi lebih buruk jika anak-anak tersebut menjadi topik pembicaraan di kalangan teman-teman sekolah mereka. Beberapa fakta menunjukkan bahwa anak-anak yang terdampak perceraian berusaha untuk melarikan diri dari masalah yang mereka hadapi.¹⁴ Namun, terkadang mereka memilih cara yang tidak baik, seperti meninggalkan orang tua, bergaul dengan narkoba, atau terlibat dalam hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa situasi, orang tua seringkali menyalahkan anak-anak mereka atas pilihan pergaulan yang salah, yang justru menambah beban pikiran anak-anak dalam menghadapi masalah di rumah. Ini tentu saja meninggalkan beban emosional yang berat bagi anak-anak korban perceraian,

¹³<https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perbandingan-perkara-tahun>, diakses pada hari Selasa, 25 Maret 2025 Pukul 12.38 WIB

¹⁴ Rahayu, F. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus di SDN 2 Sokong Kecamatan Tanjung). *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 1–8

yang berdampak pada kestabilan mental mereka. Kesehatan mental mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan diri sendiri, berinteraksi dengan orang lain, serta berfungsi dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Gangguan mental sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam mengatasi kenyataan hidup, sehingga menimbulkan konflik batin dalam diri mereka.¹⁵

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Semarang, anak yang terkena dampak langsung dari perceraian orang tuanya, misalnya salah satu pihak berhenti mengasuh anak, tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti biaya penghidupan, pengasuhan, dan pemeliharaan, serta terbatasnya komunikasi antara keduanya (anak dan orang tua).

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, para anak tersebut dapat digolongkan diabaikan oleh satu pihak saja dan juga adanya larangan untuk bertemu dengan anak pasca perceraian. Penjelasan di atas ada kaitannya dengan substansi UU No. 23/2002 Jo. UU No 35 Tahun 2014 termasuk dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan jika terjadi pemisahan:

Anak mempunyai hak untuk bertemu dan memelihara hubungan pribadi dengan orang tuanya, serta menerima perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan. Anak berhak mendapat dukungan finansial dari kedua orang tuanya dalam pertumbuhan dan perkembangannya berdasarkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mereka juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya.

Perceraian orang tua tampaknya memberikan dampak yang lebih signifikan kepada anak berusia minimal 7 tahun pada saat perpisahan terjadi. Anak-anak dalam rentang usia 7 hingga 14 tahun ketika orangtua mereka berpisah, memiliki

¹⁵ Anggi Pratama Putri dkk, **Kesehatan Mental** (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2019), halaman 1

risiko 16 persen lebih besar untuk mengalami masalah emosional, seperti kecemasan dan tanda-tanda depresi, serta 8 persen lebih tinggi dalam mengembangkan masalah perilaku. Sebaliknya, perceraian yang terjadi ketika anak masih di bawah 7 tahun dianggap tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi mental mereka. Anak-anak yang mengalami perpisahan orangtua saat berada dalam usia 3 hingga 7 tahun cenderung memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menghadapi masalah emosional tersebut. Dampak dari perceraian lebih dirasakan oleh anak-anak yang berusia antara 7 hingga 14 tahun, karena di usia ini, mereka mulai memahami dinamika hubungan antar manusia. Mereka dapat menyadari bahwa perceraian berarti kehilangan salah satu orangtua, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Di samping itu, kesehatan mental anak juga bisa terganggu jika mereka menjadi objek dari emosi orangtua, terutama selama proses perceraian berlangsung.¹⁶

Kondisi ini mengharuskan anak untuk beradaptasi menghadapi perceraian orang tua mereka. Agar dapat mengurangi dampak negatif dari perceraian tersebut, anak membutuhkan dukungan, kasih sayang, bimbingan, serta bantuan dari para profesional lainnya, karena tidak ada tolak ukur tentang lamanya proses berduka yang dialami anak. Ada anak yang dengan cepat dapat pulih seperti sedia kala berkat dukungan dari lingkungan mereka, tetapi ada juga yang memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum bisa menemukan jalan hidup mereka sendiri. Perasaan kehilangan orang tua dapat sangat merusak kesehatan mental, pikiran, dan emosi anak. Keadaan seperti ini tidak dapat diabaikan, mengingat anak adalah

¹⁶ Fadhli Rizal Makarim, "Dampak Perceraian Orangtua dengan Kesehatan mental anak", halodoc, <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-perceraian-orangtua-dengankesehatan-mental-anak> diakses pada 2 oktober 2024 Pukul 07.48 WIB

amanah dari Allah yang perlu dirawat, diajarkan, dan dikembangkan oleh orang tua atau keluarga supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Di sisi lain, anak merupakan generasi penerus keluarga dan masyarakat, serta calon pemimpin dan pengelola masa depan bangsa yang perlu sehat, cerdas, terdidik, berakhlak, dan memiliki rasa sosial terhadap sesama. Dua aspek ini menuntut masyarakat, terutama orang tua, untuk memberikan kasih sayang dan pengasuhan yang tepat serta bermanfaat bagi anak dari segi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai tindakan yang negatif.

Dari situasi ini, anak yang menjadi korban perceraian memerlukan perlindungan hukum sebagai langkah untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan hukum untuk anak bisa diartikan sebagai usaha untuk menjaga berbagai hak dan kebebasan anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Peneliti mengambil pada putusan Pengadilan Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Semarang, sebagai studi kasus penelitian dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan Kesehatan mental dan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya.

Berdasarkan fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa

Tengah, dalam keadaan *Ba'da dukhul* (merujuk pada kondisi perceraian yang terjadi setelah pasangan suami istri melakukan hubungan intim secara sah menurut syariat Islam) dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa sejak Maret tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tiba-tiba pergi tanpa ada alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 5 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali,serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis beranggapan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak akibat perceraian orang tua perlu dikaji lebih dalam sehingga nantinya bisa memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi para pihak yang bersangkutan. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dan menyusunnya dalam proposal skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Mental dan Hak – Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)”

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba meumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kesehatan Mental dan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Oleh Pemerintah dan Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Mental dan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)”. Penelitian ini sebagai bentuk keingintahuan peneliti mengenai atas perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan pemenuhan atas hak-hak anak pasca orang tuanya bercerai khususnya yang berada di Kota Semarang, yang mana dalam

kenyataannya masih ada saja yang belum terpenuhi dengan baik. Penelitian apapun pastinya tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang dapat membantu orang lain, seperti temuan penelitian. Hal ini menunjukkan nilai teoritis dan praktis penelitian ini bagi para akademisi, lembaga, dan masyarakat. Manfaat penelitian termasuk memperoleh hasil yang diinginkan, manfaat atau penerapannya harus realistis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian serta sebagai sumber data dan bahan bagi peneliti.

Menjadi tambahan referensi yang dapat digunakan refleksi bagi akademisi dimasa yang akan datang dan menjadi sumbangsih kepastakaan yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian serta solusi bagi pihak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya pasca perceraian.

Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan rujukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau menurut hukum positif di Indonesia.

3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu kriteria untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu juga dapat menjadi referensi tambahan dan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi para akademisi di masa yang akan datang serta dapat memberikan sumbangsih kepastakaan yang memungkinkan banyak penyelidikan serupa dilakukan oleh kalangan akademisi lainnya.

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, Pendahuluan merupakan suatu yang pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, dimana memuat hal-hal yang mendasari penulis merumuskan suatu permasalahan sehingga menjadi penting untuk dikaji. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan hukum

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Diambil dari sumber pustaka (data sekunder) berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berhubungan erat dengan masalah perceraian dan akibatnya terutama tentang Perlindungan Hukum Terhadap Mental dan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua Bab ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kedudukan anak.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV. Bab ini membahas serta menyajikan hasil penelitian melalui Kajian pustaka terhadap karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Bab V Penutup, Inti dari bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan, di samping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), halaman 40

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), halaman 74

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), halaman 25

dari pihak manapun.²¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³

Dikutip dari jurnal ilmiah karya Idul Hanzah Alid, dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kabupaten Semarang” dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), halaman 102

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), Halaman 3

²³ Sudut Hukum, Perlindungan Hukum,
<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 09.24

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan artikel lailasari menyebutkan bahwa teori perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu²⁵

a. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

²⁴ Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.

²⁵ Ekaningsih, Lailasari dan Umar Syarif Hidayatullah. 2024. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus Di Smk Negeri H. Moenadi Ungaran. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol 5, No 1, Tahun 2024 e-ISSN: 2746-4172 p-ISSN: 2746-4164, halaman 21 -24

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁶

b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman 25.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.

Unsur internal pada diri anak dalam subjek hukum yaitu sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan

kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

Unsur eksternal pada diri anak adalah ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturanperaturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Anak dalam UU No. 23 tahun 2003 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi dengan setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk perkembangan anak secara normal, baik secara aktual, intelektual maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari adanya kesetaraan dalam masyarakat umum, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁸

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan mengamankan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

²⁸ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), halaman 32.

²⁹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), halaman 36-37.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

1. Pengertian Teori Keadilan

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pancasila Sila ke5 yang berbunyi, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut dapat dikatakan sebagai tujuan daam hidup bermasyarakat dan didasari oleh maksud mengenai keadilan akan selalu berhubungan dengan sesama manusia, kemudian bangsa dan negara, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Reinhold Zippeluis mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisasi dalam hukum yaitu nilai kesamaan, nilai kebebasan, dan solidaritas. Berbicara soal keadilan, Reinhold Zippelius mengemukakan mengenai teori keadilan yang mana ia berpendapat bahwa hukum akan masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan atau keadilan.³⁰ Ia juga mengemukakan bahwasanya hukum seharusnya memiliki tiga nilai yang harus terealisasikan salah satunya adalah nilai kesamaan.

Nilai kesamaan yang dimaksud oleh Zippelius adalah kesamaan bagi seluruh manusia atau warga negara dihadapan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai keadilan yang tidak hanya diterapkan secara hukum namun juga dalam kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diratifikasi menyatakan bahwa kemampuan negara untuk mencapai tujuannya bergantung pada komitmennya terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip

³⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020), halaman 196.

kesetaraan pertama kali dicantumkan dalam klausul ini. Sesuai dengan desakannya terhadap kesetaraan, Zippelius membagi teori keadilan ke dalam lima cabang utama, sebagai berikut:³¹

1. Keadilan komutatif;

Interaksi kontraktual di antara anggota masyarakat memberikan semacam keadilan timbal balik yang dikenal sebagai keadilan komutatif. Logika yang sama berlaku ketika memutuskan bagaimana memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran hak-hak mereka.

2. Keadilan *distributive*

Keadilan distributif, yang berkaitan erat dengan keadilan sosial, adalah tentang keadilan dalam distribusi. Pembagian tanggung jawab pengasuhan anak dan bantuan keuangan setelah perceraian juga merupakan bagian dari keadilan distributive.

3. Keadilan pidana;

Keadilan Pidana yang sering kali menjadi dasar dalam pengenaan hukum pidana, yang diimplementasikan dalam asas *nulla poena sine lege praevia* yang berarti tidak ada hukum tanpa undang-undang yang berlaku sebelumnya.

4. Keadilan hukum acara / prosedural;

Keadilan prosedural, gagasan bahwa semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan kasus mereka di depan

³¹ Budiawan, A. A. (2023). Pemenuhan Tempat Tinggal Yang Baik Bagi Warga Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Analisis Yuridis Permensos NO 6/2021 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor) (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), halaman 16

pengadilan dan bahwa hakim harus tidak memihak dan adil, yang merupakan bagaimana keadilan diciptakan.

5. Keadilan konstitusional.

Keadilan Konstitusional merupakan keadilan yang bersangkutan dengan penentuan syarat-syarat pemangku jabatan kenegaraan seperti pemilu.³²

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³³ Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Beberapa teori keadilan menurut beberapa ahli:

1. Teori keadilan menurut Aristoteles

Pandangan pada keadilan ini ialah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Selanjutnya, keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa

³² Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), halaman 158.

³³ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), halaman 24

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁴

2. Teori keadilan menurut John Rawls

Keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yang pertama ialah memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁵ Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu tentang upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak-hak anak pasca perceraian orang tua oleh pemerintah dan undang-undang

3. Teori keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory Of Law And State*”, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang

³⁴ *Ibid*, halaman 25

³⁵ John Rawls. ***A Theory of Justice***, London: Oxford University Press, Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) halaman 90

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁶ Suatu tatanan yang adil bukanlah kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan bagi kelompok, tetapi juga harus dapat membedakan kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁷ Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

³⁶ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, terjemahan: Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 9

³⁷ *Ibid*, halaman 1

2. Tinjauan Teori Keadilan Terhadap Anak

Anak di bawah umur dikatakan berada di bawah pengawasan wali jika mereka tidak hadir secara fisik dengan orang tua mereka atau jika mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama mereka atau mendapatkan manfaat setelah kematian orang tua mereka atau ketidakmampuan untuk melakukannya.³⁸ Berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan sebagai berikut;

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”

Meskipun benar bahwa sebagian besar situasi hanya memiliki satu wali, selalu ada pengecualian. Misalnya, jika wali dari seorang ibu menikah lagi, suami dari ibu tersebut kemudian mengambil peran sebagai wali dari ayah, dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Jika seorang anak lahir di luar pernikahan, orang tua yang mengakui perwalian akan menjadi orang yang menjalankan peran tersebut. Seseorang dapat memilih dari berbagai wali, termasuk

- a. Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup melalui surat wasiat.
- b. Wali menurut undang-undang, sebagaimana yang disebut dalam pasal 345 KUHPerdata
- c. Wali yang diangkat oleh hakim.

³⁸ Santoso, APA. Nugrahaningsih, W. Rezi. *Pengantar Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2023), halaman 23

Hal ini dapat terjadi apabila orang tuanya meninggal, sehingga wali anak akan ditunjuk oleh hakim dan wali harus menerima keputusan hakim kecuali dengan alasan tertentu seperti isteri yang kawin, harus berada di luar negeri atas kepentingan negara, sudah menjadi wali bagi anak lain dan/atau mempunyai 5 (lima) orang anak yang sah.

Penetapan perwalian dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana ayang disebut dalam Pasal 359 KUHPer yang menyebutkan

“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil, dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”

Namun tidak semua orang pula dapat menjadi wali, ada beberapa pengecualian seperti orang yang berada di bawah pengampuan, rang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dicabut perwaliannya kecuali untuk anak-anaknya. Adapula beberapa prinsip dasar teori perwalian, seperti;

- a. Kepentingan Terbaik Anak;
- b. Perlindungan Hak Anak dan Kewajiban Wali
- c. Hak Anak serta transparansi dan akuntabilitas wali dalam melakukan perannya sebagai wali.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir – batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.³⁹

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Artinya

³⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 8

bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat – syarat serta peraturan agama dikesampingkan.

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.⁴⁰

Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak

⁴⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), halaman 144

dalam perkawinan.⁴¹ Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain islam atau non islam.⁴² Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁴ Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

⁴¹ Subekti, *Pokok-pokok HukumPerdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), halaman 42

⁴² Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), halaman 12

⁴³ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), halaman 47

⁴⁴ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), halaman 908

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundangundangan tersendiri.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campurtangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang

terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

3. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai alternatif terakhir dari penyelesaian permasalahan keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) menyatakan bahwa *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing **dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan**”*

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing

pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia

4. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat-syarat Perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

KUHPdata dalam Pasal 209 menentukan perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya. Alasan-alasan ini ada empat macam yaitu:

- a. Zina
- b. Ditinggalkan dengan sengaja
- c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melalui suatu kejahatan.
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kemudian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 tentang perkawinan menambahkan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat atau membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁵

⁴⁵ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), halaman 181

E. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Mental pada Anak

1. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan salah satu macam kesehatan yang dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara etimologis kata mental berasal dari kata latin, yaitu mens atau mentis yang berarti jiwa, nyawa, sukma, ruh dan semangat. Dan secara etimologis juga, disebut mental hygiene yaitu nama dewi kesehatan yunani kuno yang mempunyai tugas mengurus masalah kesehatan manusia didunia. Dan munculnya kata hygiene untuk menunjukan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai kesehatan.⁴⁶ Kesehatan mental bukan sekadar tidak hadirnya gangguan kejiwaan dalam diri seseorang, tapi juga kemampuan untuk bisa mengatasi stres dan masalah dalam hidup. Gangguan kejiwaan tersebut tidak sama artinya dengan sakit jiwa (gila). Jika tidak dipedulikan, kesehatan mental yang terganggu akan berakhir kepada permasalahan belajar, perkembangan, kepribadian, dan masalah kesehatan fisik remaja.⁴⁷

Pengertian kesehatan Mental menurut Dr. Zakiah adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa, adanya keserasian fungsifungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.⁴⁸ Dilihat dari pengertian di atas maka seseorang

⁴⁶ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), halaman10

⁴⁷ Sary, Yessy Nur Endah. "Kesehatan mental emosional korban perceraian pada anak usia dini di Panti Asuhan." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6.4 (2022): 3680-3700.

⁴⁸ Zakiah Daradjat, *Islam & Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), halaman 1

yang dalam kehidupannya terlihat bahagia ternyata hidupnya dipenuhi kegelisahan, kecemasan dan ketidakpuasan karena kesehatan mental seseorang setiap saat dapat berubah akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya atau ada suatu hal yang terjadi yang mengakibatkan terganggunya kesehatan mentalnya seperti pada seorang anak yang terlihat murung, tidak semangat, cemas yang berlebihan dan gangguan psikologis lainnya.

Hal ini disebabkan adanya masalah yang dihadapi anak tersebut yang berpengaruh pada mental kejiwaannya. Untuk itu kesehatan mental anak harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pihak keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar agar dapat di atasi. Pada kelabilan mental anak seperti perasaan, minat dan pikiran sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang mana harus adanya bimbingan, perhatian dan kasih sayang orang tua secara terus menerus dengan adanya kedekatan antara orang tua dengan anak dapat memberikan pengaruh paling besar pada kesehatan mental anak.

2. Ciri-ciri Kesehatan Mental

Marie Jahoda memberikan batasan yang agak luas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya terbatas pada absennya seseorang dari gangguan kejiwanaan dan penyakitnya. Akan tetapi orang yang sehat mentalnya memiliki ciriciri utama sebagai berikut :

- a. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat mengenal diri sendiri dengan baik;
- b. Pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik;

- c. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan –tekanan yang terjadi;
- d. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas;
- e. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta memiliki empati dan kepekaan sosial;
- f. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya secara baik.⁴⁹

3. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental adalah kondisi individu yang memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan. Terdapat berbagai unsur penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada seseorang, gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi tiga kategori penyebab yakni faktor-faktor somatogenik, psikogenik, dan sosiogenik.

- a. Faktor somatogenik yang terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, dan faktor-faktor pre dan perinatal.
- b. Faktor psikogenik meliputi interaksi ibu-anak yang tidak abnormal seperti tidak adanya rasa percaya, peranan ayah, sibling rivalry, intelegensi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa

⁴⁹ H. Adang Hambali dan Ujam Jaenudi, *Psikologi Kepribadian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), halaman 282-283

malu atau salah, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosi.

- c. Faktor sosiogenik yang di dalamnya terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman.

Dari ketiga faktor tersebut diketahui bahwa penyebab gangguan kejiwaan atau gangguan mental tidak hanya dapat disebabkan salah satu faktor, karena sifat manusia yang utuh dimana sistem dalam diri manusia merupakan sebuah kesatuan oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa penyebab gangguan kesehatan mental merupakan kombinasi dari ketiga kategori dengan satu kategori sebagai penyebab utamanya. Oleh sebab perihal ini lah dalam melakukan assessment pada penderita haruslah dilakukan secara detail dan menyeluruh.

Menurut Santrock dalam bukunya berjudul Psikologi Pendidikan Edisi Kelima Menjelaskan bahwa penyebab gangguan jiwa pada umumnya dikategorikan menjadi aspek jasmaniah atau biologi seperti contohnya keturunan, kegemukan yang cenderung psikosa manik depresi dan dapat pula menjadi skizofrenia, tempramen karena orang yang terlalu sensitif, penyakit, dan cedera tubuh.⁵⁰ Santrock juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor psikologi dimana seseorang dengan pengalaman frustrasi, kegagalan

⁵⁰ Santrock, John. W. *Psikologi Pendidikan Edisi Kelima*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), halaman 24

dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai perilaku, kebiasaan, dan sifatnya di masa yang akan datang. Pernyataan bahwa hidup manusia dapat dibagi atas 7 masa dan pada suatu keadaan tertentu dapat mendukung terjadinya gangguan jiwa.⁵¹ Berikut beberapa faktor yang bisa berdampak pada kesehatan mental:

a. Biologis

Faktor biologis dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan.

b. Psikologis

Faktor psikologis disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis antara lain:

- 1) Kehilangan
- 2) Kekerasan dalam Keluarga
- 3) Sosial Budaya
- 4) Lingkungan

⁵¹ Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, dan Arie Surya Gutama, Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental), *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.2 No 2, halaman 255

F. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

1. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Penegasan hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁴¹ Secara lebih perinci hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA,⁴² hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan dalam hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, suatu hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan

dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (2) dan (3)).
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah

wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).⁵²

- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.⁵³
- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya

⁵² Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵³ Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *Jurnal El Wahdah* 1.1 (2020): 1-13.

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal10).

- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan
 - 6) Perlakuan salah lainnya
- l. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya

secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), hal itu adalah:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan;

n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))

p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undangundang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah:

1) Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.

2) Pada pasal 9 ayat (1) ditambah dengan ayat (1) (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”

- 3) Pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
- 4) Pada pasal 14 ditambah dengan ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya;
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) Memperoleh Hak Anak lainnya⁵⁴

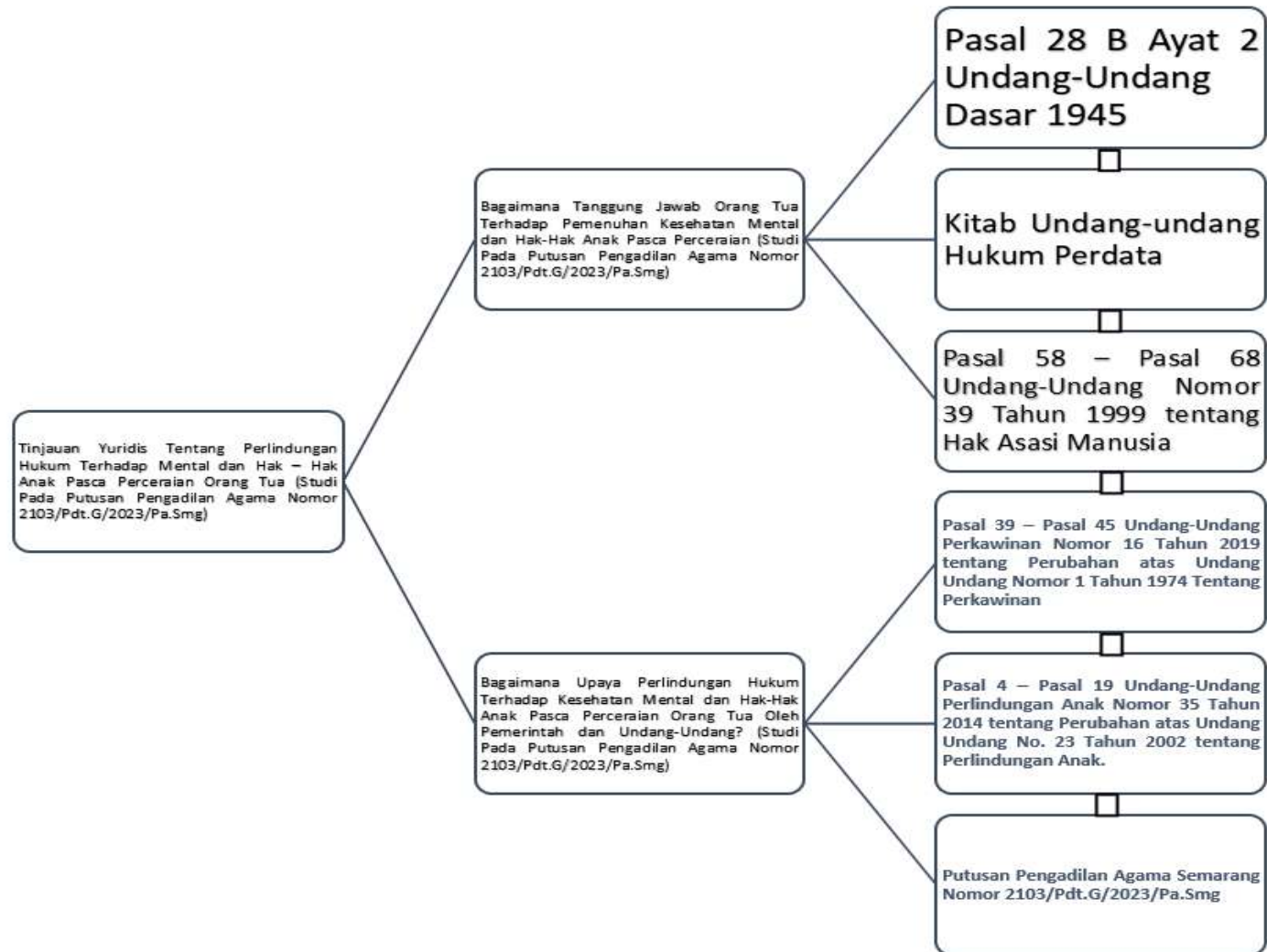
Berdasarkan pasal Pasal 14 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dari orang tuanya, anak tetap berhak memperoleh "hak anak lainnya", yang mencakup hak-hak tambahan di luar hak bertemu, pengasuhan, dan pembiayaan, seperti hak atas rasa aman, hak atas perlindungan dari tekanan psikologis, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak atas lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mental dan emosionalnya.⁵⁵ Dalam konteks skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Mental dan Hak-Hak Anak Pasca

⁵⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Lestari, Meilan. "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1.2 (2017): 183-190.

Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg), ketentuan ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa meskipun orang tua bercerai, negara tetap menjamin hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat secara mental dan emosional. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang telah retak sejak 2018 dan berujung pada perceraian setelah berpisah selama lebih dari 5 tahun, menggambarkan situasi yang sangat potensial menimbulkan gangguan psikologis bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak lainnya, seperti stabilitas emosional dan keamanan mental, menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan hakim demi kepentingan terbaik anak.

G. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas, dapat dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun seiring berjalannya waktu perjalanan perkawinan tidak selamanya semulus atau seindah yang dibayangkan, banyak permasalahan yang harus dihadapi pasangan suami istri seperti masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan dan sebagainya yang menyebabkan pertengkaran sehingga menghambat keharmonisan dan keutuhan hubungan rumah tangga bahkan menyebabkan putusnya suatu hubungan perkawinan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Kerangka berpikir Untuk menjawab rumusan masalah mengenai tanggung jawab orang tua serta perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak-hak anak pasca perceraian, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun atas dasar konsep bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak fundamental yang wajib dijamin, baik oleh orang tua maupun negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perceraian orang tua, sebagai peristiwa hukum, tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, perlindungan psikologis, serta pemenuhan hak dasar anak, termasuk hak atas kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang stabil secara emosional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan dan ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam konteks ini, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata memberikan dasar normatif terkait pemeliharaan dan hak asuh anak (custody) serta tanggung jawab orang tua pasca putusannya hubungan perkawinan. Negara, melalui sistem peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mempertimbangkan dampak psikologis perceraian terhadap anak dalam setiap putusannya.

Kerangka berpikir yang diatas menggarisbawahi hubungan antara perlindungan hukum terhadap anak pada konteks perceraian orang tua berdasarkan sejumlah pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan, baik dari negara maupun orang tuanya. Hal ini menunjukkan dasar yuridis yang kuat yang wajib dipatuhi untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak, terutama dalam situasi yang dihadapi pasca perceraian.

Selanjutnya, referensi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti Pasal 39 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak anak, termasuk dalam keadaan perceraian. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, serta memastikan bahwa anak tetap dijamin dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan merujuk pada pasal-pasal ini, kita dapat melihat bahwa sistem hukum Indonesia sudah cukup komprehensif dalam melindungi hak-hak anak.

Di pihak lain, Pasal 68 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan penekanan lebih jauh mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak. Pasal ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak anak dilindungi dengan baik, terutama dalam situasi konflik keluarga. Dalam konteks perceraian, penting bagi orang tua untuk menyadari tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan anak.

Untuk mendukung implementasi dari ketentuan hukum ini, Pasal 45 dalam Undang-Undang Peradilan Agama mengatur tanggung jawab pengadilan dalam memberikan keputusan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup pertimbangan untuk menciptakan keadilan, baik bagi orang tua maupun anak. Oleh karena itu, pengadilan berperan penting dalam membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, dengan fokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Akhirnya, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg menjadi contoh konkret bagaimana ketentuan undang-undang tersebut diterapkan dalam praktek. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki tugas untuk melindungi hak-hak anak dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya menggambarkan relevansi hukum secara teoritis, tetapi juga menunjukkan aplikasi nyata dalam konteks perceraian, yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.

Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2103/Pdt.G/2023/PA.Smg, diketahui bahwa pasangan suami istri yang telah menikah sejak 10 Oktober 2013 dalam kondisi ba'da dukhul dan memiliki dua anak mengalami konflik rumah tangga sejak tahun 2018 akibat tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan jelas dan tidak kembali hingga lebih dari lima tahun. Meskipun dalam putusan tersebut hakim memberikan hak asuh kepada pihak ibu, tidak terdapat pertimbangan hukum yang eksplisit terkait upaya perlindungan terhadap kondisi mental anak akibat perpisahan orang tua yang berlangsung lama dan penuh konflik. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menekankan pentingnya kolaborasi antara norma hukum nasional dan peran negara dalam menjamin kesehatan mental serta hak-hak anak pasca perceraian, tidak hanya melalui pengaturan normatif, tetapi juga melalui implementasi yudisial yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak secara holistik.

Oleh karena itu Perkawinan sebagai ikatan suci antara pria dan wanita sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengarah pada perceraian, yang berdampak langsung terhadap anak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan seperti Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Semua ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, penelantaran, serta dijamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, bahkan di tengah konflik keluarga. Pengadilan, melalui Pasal 45 UU Peradilan Agama, juga memegang peran penting dalam memastikan bahwa putusan yang diambil berlandaskan pada kepentingan terbaik anak. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan

Agama Semarang No. 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg, yang menegaskan implementasi nyata dari prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perceraian. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar yuridis dan perlindungan praktis yang kuat untuk menjamin hak-hak anak dalam situasi perceraian orang tua.

H. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian dari penelitian yang pernah dilakukan. Sebelum membuat penelitian baru, membuat penelitian terdahulu ini sangatlah penting, hal ini dimaksudkan untuk menemukan adanya pembeda dan adanya kemiripan antara penelitian yang terdahulu dan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti saat ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat diambil manfaatnya sebagai sarana acuan perbandingan maupun sebagai batas yang dapat memperlihatkan apakah penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti merupakan kelanjutan dari sebuah penelitian sebelumnya atau mungkin sebagai penyanggah dari sebuah penelitian yang dirasa hasilnya masih kurang relevan.

Berikut pemaparan dari beberapa penelitian terdahulu, yang dalam hal ini peneliti anggap mempunyai keterkaitan tema dengan judul penelitian yang peneliti teliti saat ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan dari permasalahan yang peneliti angkat dengan judul penelitian yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Hak – Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg) ”. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) penelitian terdahulu yang peneliti paparkan, di antaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua”.⁵⁶

Penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban dari perceraian orangtua ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian baik yang dilakukan oleh orangtua maupun oleh hukum positif Indonesia yang berlaku pada saat ini. Adapun metode penelitian dari penulisan ini adalah metode normatif yang di dapat dari hasil pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna mengetahui secara jelas dan gamblang mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sekalipun telah diundangkan secara jelas tetapi implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian belum juga berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat haknya secara penuh setelah terjadi perceraian antara kedua orangtua. Dan hal ini mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan baru di kehidupan anak yang berdampak bagi tumbuh kembang mereka baik secara fisik maupun secara psikologis. Hasil yang dari penelitian ini adalah untuk

⁵⁶ Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 06, Tahun 2022

mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap hak anak pasca perceraian yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif guna memberikan penegasan kepada orangtua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Kemudian apabila hak ini tidak terpenuhi seara baik dan sebagai mestinya, pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang dapat memberikan sanksi dan melakukan pencabutan hak asuh oleh orangtua atas kelalaian mereka. Dalam pencabutan hak asuh, kewajiban anak terhadap orangtua masih tetap dan tidak berubah sehingga orangtua masih berkewajiban memenuhinya hingga anak beranjak dewasa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap Kesehatan mental dan pemenuhan hak anak ketika timbulnya suatu masalah hukum ketika terjadi permohonan pencabutan hak asuh yang belum peneliti temukan dalam penelitian tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”.⁵⁷

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa landasan Undang-Undang yang menjadi acuan serta pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan Anak, yaitu: hakim berperan sebagai penengah dalam menentukan dan menetapkan hak asuh, adapun implikasi masalah yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan maka pengadilan memberikan keseluruhan wewenang untuk melakukan proses hukum lanjutan.

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan evaluasi bagi hakim untuk lebih rinci dan objektif dalam memutus hak asuh terhadap anak korban perceraian 2) Untuk menjadi bahan pedoman bagi hakim untuk melihat hak anak yang wajib direalisasikan serta kemungkinankemungkinan yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan anak akibat perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada hukum positif terhadap putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum yang timbul apabila terdapat sengketa

⁵⁷ Suci, Anggraeni. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”, ***Skripsi***. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Alauddin.

terkait dampak dari Kesehatan mental. Pemenuhan hak anak yang tidak sesuai Undang-undang serta mengenai perebutan hak asuh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Afifah dengan judul Skripsi “Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)”.⁵⁸

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Di Indonesia, hukum positif sudah mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak pasca perceraian yang dapat menjerat mantan suami jika menghindar atau melalaikan tanggung jawabnya dengan sanksi yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Namun, yang terjadi di masyarakat masih banyak yang melakukan penelantaran hak anak pasca perceraian. Seharusnya, anak adalah tanggung jawab yang harus dijalankan ayah dan ibu terlepas dari perceraian mereka. Jika mantan suami tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka mantan istri dapat mengajukan eksekusi nafkah atau permohonan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

⁵⁸ Afifah, Nur Siti. 2022. Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal). **Skripsi**. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

yaitu dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan agama di Jakarta yang mana dalam putusan tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara preventif berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih menekankan mengenai perlindungan hukum terhadap anak apabila terdapat sengketa hak asuh, sengketa atas pemenuhan hak anak yang tidak sesuai dengan UU dan sengketa terkait dampak yang timbul dari perceraian orang tua terhadap kondisi Kesehatan mental anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵⁹

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁶⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁶¹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) halaman 13

⁶⁰ *Ibid*, halaman 14

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), halaman 63.

digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitik. Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁶³ Kemudian untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 27-28.

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24-27.

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad adalah sebagai berikut.⁶⁴

- 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang actual.
- 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Dengan demikian Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan adalah Analisa secara mendalam data sekunder terhadap kesehatan mental dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian terjadi. Analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

D. Sumber Data

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data pada penelitian yang menggunakan metode yuridis normative adalah data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶⁴ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV Warsito, 1973), halaman 39.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- a) Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- d) Pasal 58 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Pasal 39 – Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f) Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g) Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana prosedur atau upaya tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam mengumpulkan, menentukan atau menyusun data yang akan dijadikan bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode dengan tujuan memperoleh data-data yang relevan. Penelitian ini akan didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁶⁵

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi.⁶⁶ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan karena penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah yang dapat ditempuh penulis dalam studi kepustakaan meliputi:

1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum;

⁶⁵ Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), halaman 12.

⁶⁶ Ali, Zainuddin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 107

- 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti;
- 3) Mencatat dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan
- 4) Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti;⁶⁷

F. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dapat diceritakan kepada orang lain⁶⁸. Semua data yang telah diperoleh akan sangat berarti dan bermakna apabila data tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu kesimpulan, yang dilakukan secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis dengan merangkum data dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal maupun karya ilmiah yang relevan dibandingkan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang diangkat maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82

⁶⁸ Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), halaman 6

saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.⁶⁹

2. Reduksi Data

Merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok atau membuang data yang tidak mendukung fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Dapat juga diartikan sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data berlangsung terus menerus sesudah peneliti mengkaji jurnal maupun karya ilmiah yang dihubungkan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat sebagai tema skripsi yaitu terkait “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental dan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)” sampai skripsi ini secara lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh akan digunakan untuk melihat hubungan antara detail yang ada, yang kemudian dipakai untuk melihat gambaran hasil penelitian ataupun proses pengambilan kesimpulan. Dengan penyajian data akan dipahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi

⁶⁹ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), halaman 20

menganalisis untuk mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

4. Menarik Kesimpulan

Dari data yang diperoleh sejak awal, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan pada mulanya memang masih sangat kabur dan diragukan. Masih kaburnya kesimpulan awal ini antara lain disebabkan karena masih minimnya data yang diperoleh, yang mendukung tujuan penelitian. Tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, karena data yang diperoleh semakin lama semakin banyak dan mendukung tujuan penelitian, dan kesimpulan senantiasa harus diverifikasi dengan cara mengkaji beberapa artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah untuk dikaitkan dengan tema masalah pada skripsi ini.⁷⁰

⁷⁰ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), halaman 4

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kesehatan Mental dan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg)

Perceraian bukan hanya merupakan proses penyelesaian hubungan antara pasangan suami istri, melainkan juga merupakan fase kritis yang membawa dampak signifikan bagi semua anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak yang terlibat. Dalam momen transisi yang penuh tekanan ini, anak-anak seringkali menjadi saksi dan korban dari konflik yang terjadi di antara orang tua mereka, yang dapat mengganggu stabilitas emosional dan kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesejahteraan mental dan memenuhi hak-hak anak menjadi hal yang sangat mendesak. Dalam konteks hukum, perlu adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak agar mereka tetap dapat berkembang dengan baik meskipun dalam situasi yang penuh tantangan seperti perceraian.⁷¹

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan oleh orang tua pasca perceraian. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal dari perceraian itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Hal ini dilakukan dengan menjaga keberadaan hak-hak anak, termasuk hak untuk diasuh, mendapatkan pendidikan, dan dukungan emosional yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua.

⁷¹ Hasanah, Cantika Aprilia. "Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2.1b (2025): 1099-1113.

Melalui analisis ini, terlihat jelas bahwa meskipun konflik antara orang tua dapat berlanjut, setiap keputusan hukum harus tetap berfokus pada perlindungan dan pengembangan anak, memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat dan stabil untuk tumbuh kembang.

Hal yang perlu di perhatikan setelah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri adalah kehidupan anak-anak setelah terjadinya perceraian. Permasalahan yang timbul ketika seorang anak menghadapi perceraian kedua orang tuanya yaitu mengenai: hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh tempat tinggal, hak memperoleh kasih sayang, kesehatan jasmani maupun rohani, dan biaya pemeliharaan anak.

Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya.⁷² Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan memperlakukan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak

⁷² Lahagu, Marlelana, Mhd Taufiqqurahman, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian." *JURNAL DIKTUM* 3.3 (2025): 76-82.

pengadilan memberi keputusan”. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak. Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian halhal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu jika perkawinan putus karena perceraian, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.

Terhadap pembiayaan hidup bagi anak, hendaknya di lakukan pembagian biaya penghidupan anak dengan mantan isteri. Untuk pembagian biaya yang dilakukan kedua orang tua meliputi seluruh kebutuhan hidup si anak, sehingga seluruh hak-hak anak dapat terjamin dengan baik dan anak dapat mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah. Sebagai orang tua yang baik, walaupun terjadi perceraian dalam rumah tangga dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara anak yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan istri. Apabila salah satu orang tua yang tidak memegang hak asuh pada saat anak masih berusia dibawah umur, sebaiknya meluangkan

waktunya untuk bertemu dan memperdulikan keadaan anak. Orang tua yang memegang hak asuh, hendaklah tidak menghalangi anak untuk bertemu orang tua lain yang tidak memegang hak asuh. Sebagai orang tua yang baik, hendaklah tidak menunjukkan perselisihan dengan mantan pasangannya setelah terjadinya perceraian di depan anak. Karena hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak. Penyelesaian tersebut dimaksudkan agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dari orang tua dan dapat tumbuh kembang secara wajar. Selain itu, kesejahteraan anak juga dapat tercapai walaupun terjadinya suatu perceraian.⁷³

Sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, Bilamana seorang ayah dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Mengenai penjelasan ayah yang tidak dapat memberi yaitu dalam hal ayah keadaannya tidak mampu. Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya setelah terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggung jawab hukum bagi hak-hak anak yang lahir dari pasangan suami dan isteri tersebut. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan mengenai tumbuh dan kembangnya anak-anak yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar

⁷³ Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian." Dalam *Jurnal, E Journal Kopertais IV* (2015).

diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak memperdulikannya setelah perceraian.

Melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bentuk bentuk perlindungan terhadap anak pasca perseraian orang tuanya yang termuat dalam pasal-pasal akibat perceraian. Kemudian pada hak anak pasca perceraian orang tua yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana kewajiban hukum orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai.⁷⁴

Begitu juga yang tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) yang biasa di sebut dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik. Penjelasan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.. Kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang

⁷⁴ Ahmad Choiri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama*, (Jakarta: Makalah Hakim Pengadilan Agama, 2018), halaman 6

juga wajib di laksanakan oleh para orang tua, hal ini dimaksudkan agar anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam hal memberi nafkah kepada anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan hidupnya. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang ayah dalam hal pemberian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di dalam Penjelasan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dinyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan pembayaran Nafkah Mut'ah (sesuatu yang bernilai nafkah berupa uang atau barang yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan sebagai bekal hidup atau penghibur hati) dan nafkah Iddah (sejumlah harta atau benda (uang), yang bernilai dan dapat digunakan untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dalam masa Iddah pada wanita yang baru saja diceraikan) bagi mantan istri saja, tetapi juga terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan mantan istri. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut kemudian dipertajam lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menekankan bahwa anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-haknya yang dari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohaniyah, jasmaniyah, maupun sosial.

Ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedang ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menyatakan, bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut, adalah:

- 1) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan judikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama.
- 2) Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut.
- 3) Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.⁷⁵

Berbeda jika dalam hal memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak lagi memerlukan harta yang diberikan oleh ayahnya yang menunggal, maka kewajiban nafkah ayah tersebut tidak perlu dilaksanakan karena

⁷⁵ Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), halaman 16

anak tersebut mampu membiayai kehidupannya serta melengkapi kebutuhan tiap hari ketika ayahnya menunggak nafkah dan anak tersebut tidak kesulitan. Namun apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya kemudian sampai anak tersebut harus berhutang kepada orang lain, maka hutang tersebut juga menjadi hutang bagi ayahnya yang tidak mampu membiayai anaknya.⁷⁶ Baik setelah melakukan perceraian kedua orang tua juga masih melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emosional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya dan menghargai potensi anak dengan mencerminkan sikap kasih dan sayang. Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan hadhanah, baik ayah maupun ibu yang kurang diuntungkan akibat sesuatu yang membebakan dalam pemenuhan hadhanah, maka sang ibu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama supaya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi tugas tersebut.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak utamanya dalam hal pendidikan menjadi tanggungan ayah kandung anak tersebut, setelah ayah dan ibu dinyatakan bercerai dimuka pengadilan dan dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, pengadilan pun juga menentukan besaran biaya yang harus diberikan ayah kepada anak untuk kepentingan pendidikan anak pasca perceraian dari kedua orang tuanya. Banyaknya nominal yang diberikan hakim kepada sang ayah juga melihat dari faktor

⁷⁶ Satria Effendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2* (Jakarta: Kencana, 2004), halaman 157.

finansial sang ayah serta melihat dari beban sang ayah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim, namun apabila ternyata kemampuan finansial ayah tersebut lemah bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri susah, maka dapat disimpangi dengan memberikan sang ibu sebagian tanggungan untuk membantu membiayai pendidikan sang anak. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.⁷⁷

Ketika orang tua yang telah melakukan suatu perceraian yang telah diputus oleh pengadilan serta hak asuh dari anak anaknya tersebut sampai anak tersebut telah mumayyiz atau sudah mencapai umur 18 tahun, maka si anak tersebut untuk berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya. Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak hadhanah tersebut dan nafkah anak, dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, ayah juga berkewajiban ikut mendidik, melindungi anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga ayah juga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak. sebagai orang tua yang peduli dengan kenyamanan hidup seorang anak, seharusnya pembiayaan atas seluruh kebutuhan hidup serta pendidikan anak merupakan kewajiban ayah setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika ayah dalam kenyataannya

⁷⁷ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), halaman 191

tidak dapat menjalankan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.⁷⁸

Jika seorang ayah setelah perceraian dan mencari pekerjaan jauh seperti yang dikatakan dalam permasalahan sebelumnya, seharusnya dia harus menyadari bahwa pada saat perkawinan telah dikaruniai seorang anak dan memiliki tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya. Maka seorang ayah tersebut harus memperhatikan anaknya dan membiayai hidup anak tersebut, walaupun pekerjaan yang dilakukan saat ini berjauhan dengan anak. Kemajuan jaman tidak menjadi halangan terhadap permasalahan tersebut, banyak bank-bank yang didirikan di Indonesia. Adanya bank-bank di Indonesia menjadi jembatan untuk tercapainya tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk membiayai. Orang tua yang mempermasalahkan tidak dapat tercapainya biaya hidup anak karena bekerja jauh, dapat melakukan pengiriman biaya hidup anak melalui bank. Dengan membuat rekening untuk anak pada bank, dan mengirimkan uang untuk biaya hidup anak melalui rekening tersebut.

Perceraian dalam suatu hubungan rumah tangga, tidak membuat status anak dan orang tua berubah. Orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya baik fisik maupun moral dan akademik sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, dan sebagai anak tetap berkewajiban menghargai dan menghormati kedua orang tuanya. Hak untuk memelihara merupakan bentuk pemenuhan secara fisik, anak-anak juga harus mendapatkan pendidikan secara moral agar berkembang dengan baik. Kedua orang tua dapat berperan sebagai penjaga kehidupan anak-anak mereka. Peran yang

⁷⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), halaman 176

diterima orang tua kepada anaknya berupa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang dalam kehidupannya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok dari setiap manusia, atau selebihnya dapat memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok tersebut. Sedangkan pendidikan sebagai salah satu hak yang diterima oleh anak merupakan pemenuhan kebutuhan rohani, membentuk mental juga meningkatkan intelegensi sang anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak.

Pendidikan dan pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan, mendapatkan perhatian lebih oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam bab X mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam hal tanggung jawab terhadap anak untuk mendidik serta memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu.

Hubungan antara orang tua dengan anak setelah terjadinya perceraian tidak akan pernah hilang. Sebab orang tua tidak lepas dari tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa hak dan kewajiban anak diatur pada pasal 6 sampai pasal 15. Hak anak yang

seharusnya dipenuhi oleh pihak tergugat berdasarkan fakta hukum putusan nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg menurut penulis belum berjalan dengan baik.

Pengertian yang telah dijelaskan diatas, bahwa walaupun perkawinan orang tua telah dinyatakan putus akibat perceraian namun kewajiban untuk mendidik serta memelihara anak tidak ikut terputus dan masih wajib dijalankan oleh ayah maupun ibu, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Seorang isteri tergolong orang mampu dan setelah perceraian memegang hak asuh anak, bukan berarti mantan suami dapat lepas tanggung jawab terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan. Ayah juga tetap berkewajiban menafkahi, merawat dan mendidik anak walaupun mantan isterinya tergolong orang mampu. Begitu pula ketika anak dalam kekuasaan perwalian orang tua pun tidak akan putus dari kewajibannya terhadap anak dan diharapkan tetap beritikad baik, jika kewajiban terhadap anak tidak dipenuhi oleh orang tua maka kekuasaan perwalian dapat dicabut namun orang tua tetap harus membiayai kehidupan sang anak untuk pemenuhan seluruh kebutuhannya.

Tidak mengganggu kehidupan anak, hal dasar yang harus dilakukan orang tua guna meyakinkan anak-anaknya untuk beradaptasi secara sehat terhadap perceraian itu, antara lain yaitu Tetap melibatkan diri, penelitian memperhatikan bahwa anak-anak akan berada pada puncak prestasinya apabila mereka memiliki kontak yang aktif dengan kedua orang tuanya. Hindari konflik di hadapan anak-anak, riset menunjukkan bahwa faktor penting yang turut mempengaruhi penyesuaian diri anak-anak terhadap perceraian ayah-ibunya adalah jumlah konflik yang berkelanjutan antara kedua orang tuanya sesuai perceraian, khususnya konflik ketika si anak terperangkap di tengah-tengah. Cara sehat guna membantu anak se usai perceraian adalah mengurangi tingkat

konflik dan membuat upaya aktif untuk menjaga agar anak-anak jangan sampai dilibatkan dalam konflik. Berbicara dengan anak-anak, dengan berkomunikasi secara tulus dengan anak, mendengarkan rasa takut dan kekhawatiran anak, dan mengajarkan kepada anak bagaimana caranya mengatasi pengalaman anak, dapat membantu anak untuk menyiapkan diri. Ini penting bagi semua orang tua yang sedang menjalani proses perceraian.⁷⁹ Hal tersebut sangat berpengaruh pada perlakuan anak terhadap orang tua. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh para orang tua yang telah bercerai, maka akan berdampak pada kelakuan anak terhadap orang tua. Anak akan berfikir dan berkelakuan negatif terhadap orang tua yang tidak memberikan perawatan dan kasih sayang padanya

Analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg sangat penting dalam konteks perlindungan hukum, terutama terhadap kesehatan mental dan hak anak. Dalam kasus ini, kita melihat sebuah perjalanan panjang mengenai konflik dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap anak-anak yang terlibat. Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Oktober 2013 di KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dalam keadaan ba'da dukhul. Mereka dianugerahi dua orang anak, yang seharusnya menjadi pusat kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Sebagai pasangan suami istri, mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh cinta bagi anak-anak.

Namun, konflik mulai mengemuka pada Maret 2018, ketika Tergugat secara tiba-tiba meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Ini menjadi titik awal dari keretakan rumah tangga yang berujung pada ketidakrukun yang berkepanjangan. Tak

⁷⁹ Philip M. Stahl. *Menjadi Orang Tua Setelah Perceraian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), halaman 19.

ada komunikasi terbuka yang tersisa, dan kedua belah pihak tidak lagi hidup dalam satu atap. Tercatat bahwa konflik ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun tanpa adanya resolusi yang memuaskan. Ruang rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak justru berubah menjadi arena pertikaian.

Kondisi tersebut berimplikasi pada anak-anak. Tanpa kehadiran kedua orang tua secara bersamaan, mereka tumbuh dalam ketidakpastian dan kebingungan. Kesehatan mental anak yang terlahir dari hubungan yang tidak harmonis biasanya akan mendapat tantangan lebih besar. Rasa kehilangan dan stres menjadi teman sehari-hari anak-anak ini. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak menjadi pihak yang paling banyak merasakan dampaknya. Kesehatan mental mereka terancam oleh kekacauan yang muncul akibat perceraian orang tua. Dalam situasi ini, mereka kehilangan figur orang tua yang utuh dan dukungan emosional yang sangat diperlukan. Ketidakpastian hubungan antara kedua orang tua dapat menyebabkan anak merasa terasing dan bingung.

Dari kacamata psikologi, situasi yang dialami anak-anak dalam keluarga yang berkonflik dapat menimbulkan dampak emosional yang serius. Rasa kehilangan, bingung, dan stres adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian yang berkepanjangan.⁸⁰ Anak-anak yang terlibat dalam perceraian sering kali merasa terjebak di antara kedua orang tua. Mereka mungkin merasa harus memilih, yang bisa menyebabkan perasaan bersalah, marah, atau bahkan cemas. Keberadaan orang tua yang terpisah dapat menambah ketidakstabilan dalam perkembangan emosional mereka.

⁸⁰ Gunarsa Singgih. *Psikologi Praktis, Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), halaman 44

Kesehatan mental anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan hukum terkait perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian seringkali menghadapi masalah emosional seperti depresi dan kecemasan. Hal ini menjadi tantangan ketika mempertimbangkan keputusan pengadilan yang akan datang, kondisi tersebut berimplikasi pada anak-anak. Tanpa kehadiran kedua orang tua secara bersamaan, mereka tumbuh dalam ketidakpastian dan kebingungan. Kesehatan mental anak yang terlahir dari hubungan yang tidak harmonis biasanya akan mendapat tantangan lebih besar. Rasa kehilangan dan stres menjadi teman sehari-hari anak-anak ini.

Tergugat yang pergi dan tidak kembali menciptakan situasi di mana anak-anak tidak hanya kehilangan satu orang tua secara fisik, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang dan bimbingan yang seharusnya diberikan kedua orang tua mereka. Ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi kesehatan mental anak. Dalam keadaan seperti itu, Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Semarang. Proses ini tidak hanya memfasilitasi penyelesaian hukum, tetapi juga menjadi wahana untuk mendapatkan keadilan bagi anak-anak. Pentingnya menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak menjadi alasan mengapa pengadilan harus campur tangan.

Pengadilan Agama mencatat bahwa terdapat upaya untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada niat kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan. Dalam hal ini, ketidakhadiran Tergugat menimbulkan keraguan akan komitmen untuk menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan bahwa ketika salah satu pihak tidak

berkomitmen untuk menyelesaikan masalah, usaha apa pun sering kali menjadi sia-sia. Pengadilan dapat mempertimbangkan perlunya keterlibatan pihak ketiga yang netral, seperti konselor atau psikolog, untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan dukungan yang tepat, kemungkinan untuk memperbaiki hubungan antara orang tua, dan dengan itu memberikan manfaat bagi anak-anak, bisa lebih besar.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk pengabaian. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, serta perlindungan dari orang tua mereka. Dalam situasi ini, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

Dari perspektif hukum, setiap anak berhak atas perlindungan dan perhatian dari kedua orang tua mereka. Dalam hal ini, perlu dipastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan mencakup perhatian yang tepat terhadap kesejahteraan anak-anak. Hak asuh anak dan kesehatan mental anak menjadi isu penting dalam putusan ini. Pengadilan harus memutuskan kepada siapa hak asuh anak diberikan dengan mempertimbangkan kesehatan mental, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Siapa yang mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman untuk anak-anak menjadi pertanyaan penting. Dalam hal ini, Penggugat diharapkan dapat memenuhi peran tersebut, namun tetap penting untuk melibatkan Tergugat dalam proses pengasuhan.

Perlindungan hukum tidak hanya tentang hak asuh tetapi juga mencakup pengaturan tentang kunjungan dan interaksi antara anak dengan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh.⁸¹ Ini penting untuk memberikan anak kesempatan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dengan kedua orang tua. Kesehatan mental anak berisiko terganggu akibat perpecahan antara kedua orang tua. Penyelesaian yang tidak efektif dapat menyebabkan trauma psikologis bagi anak. Oleh karena itu, pengadilan diharapkan mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Putusan ini harus memperhatikan bahwa kesehatan mental anak tidak kalah penting dibandingkan dengan aspek hukum lainnya. Sebuah lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Jika tidak ada perlindungan yang memadai, anak-anak ini kemungkinan akan menghadapi masalah emosional yang lebih besar di masa depan. Kesehatan mental yang buruk dapat berdampak pada pendidikan, kemampuan sosial, dan perkembangan kepribadian anak.

Pengadilan harus bertindak proaktif dalam melindungi anak-anak dari potensi masalah kesehatan mental. Sebuah keputusan yang bijaksana diharapkan tidak hanya mengatur soal hak asuh, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana orang tua dapat berinteraksi dengan anak-anak mereka pasca perceraian.

Anak-anak membutuhkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua mereka meskipun dalam konteks perceraian. Keberadaan anak dalam lingkungan yang mendukung dapat membantu mengurangi dampak negatif dari perceraian orang tua.

⁸¹ Lananda, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua*. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 14(1), 214-229.

Apabila putusan tidak mencakup ketentuan perlindungan kesehatan mental dan hak anak, dapat terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal.

Pengadilan seharusnya menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam putusan mereka. Semua keputusan harus diarahkan untuk memastikan bahwa anak-anak ini tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan saran dari psikolog atau ahli lainnya tentang apa yang terbaik untuk anak-anak. Hal ini penting untuk memberikan dasar yang kuat bagi penentuan hak asuh dan interaksi orang tua-anak. Adanya konseling bagi anak-anak seharusnya juga menjadi rekomendasi dalam putusan. Dengan mendapatkan dukungan dari profesional, anak-anak dapat mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka dan mencari solusi terhadap permasalahan psikologis yang mereka hadapi.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan saran dari psikolog atau ahli lainnya tentang apa yang terbaik untuk anak-anak. Hal ini penting untuk memberikan dasar yang kuat bagi penentuan hak asuh dan interaksi orang tua-anak. Meskipun ada ketegangan antara Penggugat dan Tergugat, ada harapan bahwa melalui putusan yang bijaksana, ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan mereka dalam konteks parenting. Ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi anak-anak. Jika tidak ada perlindungan yang memadai, anak-anak ini kemungkinan akan menghadapi masalah emosional yang lebih besar di

masa depan. Kesehatan mental yang buruk dapat berdampak pada pendidikan, kemampuan sosial, dan perkembangan kepribadian anak.

Ibarat sebuah pohon, kesehatan mental anak menjadi akar penting yang harus dijaga untuk memastikan pertumbuhan yang baik. Pengadilan harus arif dalam menilai kondisi dan kebutuhan anak-anak agar keputusan yang diambil memberi dampak positif dalam jangka panjang. Anak-anak juga memiliki hak untuk didengar. Mengajak mereka untuk berbicara tentang perasaan dan harapan mereka terkait situasi keluarga dapat menjadi langkah yang sangat bermanfaat. Dalam banyak kasus, anak-anak memiliki wawasan yang berharga yang mungkin tidak disadari oleh orang dewasa.

Putusan pengadilan ini harus berfungsi sebagai panduan bagi Penggugat dan Tergugat dalam menjalani peran baru mereka sebagai orang tua pasca perceraian. Mereka harus berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan anak. Penggugat dan Tergugat harus diingatkan tentang komitmen mereka sebagai orang tua, meskipun hubungan mereka telah berakhir. Kepentingan anak harus menjadi prioritas utama mereka, dengan menyamakan visi dan misi dalam mengasuh anak. Meskipun perceraian sering kali dianggap sebagai akhir dari segalanya, ada peluang untuk rekonsiliasi dalam konteks parenting. Misalnya, pengadilan dapat mendorong agar mereka mencari cara untuk berkolaborasi demi kebaikan anak.

Apabila putusan tidak mencakup ketentuan perlindungan kesehatan mental dan hak anak, dapat terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal. Hal ini bisa menggaungkan permasalahan di masa depan, baik secara

sosial maupun psikologis.⁸² Putusan ini tidak hanya akan berdampak pada hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi juga akan memengaruhi perkembangan anak-anak mereka di masa depan. Sebuah keputusan yang tidak mempertimbangkan kesehatan mental dan hak anak berpotensi memicu masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Dengan demikian, putusan tersebut akan memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Putusan yang adil dan bijaksana dari Pengadilan Agama ini diharapkan akan menciptakan arah yang jelas perihal hak asuh dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak, serta menjamin adanya perlindungan terhadap kesehatan mental mereka. Putusan pengadilan yang tidak tepat dapat mengarah pada kerugian emosional yang lebih besar bagi anak. Oleh karena itu, vital bagi hakim untuk memahami secara mendalam kondisi psikologis anak sebelum mengambil keputusan.

Rekomendasi bagi Penggugat dan Tergugat untuk aktif berpartisipasi dalam sesi konseling dan membangun komunikasi yang lebih baik dapat sangat membantu. Pendidikan tentang parenting pasca perceraian juga sangat direkomendasikan. Diharapkan Penggugat dan Tergugat juga dapat berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik demi masa depan anak-anak mereka. Pendidikan mengenai parenting pasca perceraian sangat disarankan untuk memastikan mereka memahami peran dan tanggung jawab yang harus diemban.

⁸² Nur'aini, D., Hanim, W., & Fitri, S. (2023). Kondisi Psikologis Dan Psikososial Siswa Yang Mengalami Perceraian Orang Tua (Case Study Di Salah Satu Smk Wilayah Jakarta Timur). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), 209–214.

Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlaku sesaat, tetapi juga berkelanjutan, memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang dalam iklim yang aman, mendukung, dan penuh kasih. Dibutuhkan pendekatan yang intelektual dan empatik dalam menangani kasus ini. Penghubungan antara elemen hukum dan psikologis akan menciptakan keputusan yang lebih holistik dalam menghadapi kasus perceraian, memastikan bahwa keputusan tersebut bersifat adil dan melindungi hak anak.

Dalam keseluruhan analisis dalam kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg ini, kita harus ingat bahwa perceraian adalah situasi yang kompleks dan emosional bagi semua pihak yang terlibat. Putusan Pengadilan Agama ini menjadi titik balik dalam penanganan kasus dan perlindungan hak anak. Diharapkan, keputusan yang diambil dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kesehatan mental anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga dengan baik. Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg juga harus memberikan ruang untuk penegakan hak anak dan dukungan yang diperlukan demi masa depan mereka. Kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang positif tetap harus diperjuangkan, meskipun orang tua mereka menghadapi tantangan dalam hubungan mereka sendiri.

Dalam keseluruhan analisis ini, menjadi jelas bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg tidak hanya akan menentukan nasib hukum antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang lebih penting, akan berdampak langsung pada kesehatan mental dan hak anak mereka. Diharapkan agar putusan tersebut menghasilkan keadilan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas

utama. Dengan langkah yang tepat dari semua pihak, diharapkan anak-anak dalam kasus ini dapat berkembang dalam ruang yang aman dan penuh kasih.

1. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka dapat di lihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸³

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”⁸⁴

⁸³ Amrunsyah, 2017. Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, IAIN Langsa: 79 - 94

⁸⁴ Iksan, Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9.1 (2020): 1-16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sudah menjelaskan secara detail ketentuan pidana terkait dengan perlindungan anak. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 76A sampai dengan pasal 76J yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa (orang tua/masyarakat) terhadap anak. Kemudian dipasal 77 sampai dengan pasal 89 terkait dengan ketentuan pidananya. Berikut disajikan pasal pasal yang berkaitan dengan 2 hal tersebut di atas.

Pasal 76A Undang-Undang Perlindungan anak mengatakan bahwa Setiap orang dilarang; a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.⁸⁵ Dan pada Pasal 76B Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian Pasal 76C mengatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”⁸⁶

Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁸⁷ Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

⁸⁵ Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁶ Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5.1 (2019): 86-100.

⁸⁷ Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4.1 (2015), 46-56

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁸⁸ Pasal 76F Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.⁸⁹ Pasal 76G Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.⁹⁰ Pasal 76H Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlakut Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 76I Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pasal 76J (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika. (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”⁹¹

Terkait dengan Pasal mengenai ketentuan pidananya sebagaimana termuat dalam pasal 76A sampai dengan 76J dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 89. Pada Pasal 77 dirumuskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁸⁸ Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1 (2020): 84-91.

⁸⁹ Nasution, Khairil Azmi. "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5.1 (2019), 47-44

⁹⁰ Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia Edisi Kedua*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), halaman 31

⁹¹ *Ibid*, halaman 33

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁹²

Pasal 77A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.⁹³

Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Menurut Rendra Topan Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori pembiaran dan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu: Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹⁴

Selanjutnya yaitu akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Hal yang harus dipertahankan

⁹² Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹³ Saraswati, Rika. *Op.Cit.*, halaman 37

⁹⁴ Khairina, Safira Nafa, and Farkhani Farkhani. "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca perceraian Menurut Perundang-Undangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum* 6.1 (2023): 83-94

setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Akibat tidak tersampaikannya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, atau lalainya orang tua dalam hal memenuhi hak-hak yang di dapat oleh anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan pengajuan Tuntutan kepada pengadilan. Mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak adalah permasalahan hukum perdata. Permasalahan hukum perdata, apabila tidak melapor tidak akan di tindaklanjuti permasalahan tersebut. Seseorang yang mendapatkan masalah yang mengandung unsur perdata, dapat memohon kepada pengadilan setempat yang berdomisili tempat tinggalnya. Untuk mengenai permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tergantung pada hukum yang dikehendaki pemohon untuk penyelesaian kasus tersebut. Jika pemohon beragama islam, kebanyakan menggunakan Undang-Undang Perkawinan untuk penyelesaian permasalahannya, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Agama. Apabila pemohon ingin menggunakan peraturan KUHPerdata, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Negeri. Setelah dilakukannya sidang dan turunnya putusan dari ketua majelis hakim,

pihak termohon akan melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah putusan pengadilan, pihak termohon masih tetap saja tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di putus dalam keputusan persidangan, maka selanjutnya dapat dilakukan permohonan eksekusi terhadap pihak termohon. Pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan yang tetap dan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan mengenai kewajiban terhadap anak dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila:

- a) pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan,
- b) Atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan. Maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan terkait.

Selanjutnya Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan aanmaning (peringatan terhadap penggugat), yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang, dalam sidang aanmaning tersebut. Ketua Pengadilan akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan. Jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan perintah eksekusi. Setelah mengajukan eksekusi, agar termohon tidak

menyalahgunakan kuasa asuh anak, maka selanjutnya dilakukan pencabutan kuasa asuh. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.”

Apabila kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya,¹⁴ hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa orang tua telah bebas dari kekuasaannya terhadap anak kandungnya namun tidak bebas dari kewajiban untuk memelihara anak kandungnya.⁹⁵

Penjelasan tersebut yaitu upaya untuk orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak. Berbeda dengan orang tua yang tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya, akan di bebaskan dari kekuasaan orang tua. Mengenai istilah pembebasan kekuasaan orang tua tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pembebasan kekuasaan orang tua diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Bapak atau ibu anak-anak di luar kawin yang diakui secara sah, tidak mempunyai hak menikmati hasil atas barang-barang

⁹⁵ Jafar, Ilham, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 102-125.

kepunyaan anak-anak itu.” Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua saja.⁹⁶

2. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik juga mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Sejak perceraian terjadi ayah dan ibu menjadi tidak berperan efektif sebagai orang tua karena tidak lagi memprelihatkan tanggung jawab penuh terhadap anak.⁹⁷

Hurloc mengatakan bahwa rumah tangga yang pecah akibat perceraian dapat lebih merusak anak dan hubungan keluarga daripada rumah tangga yang pecah akibat kematian. Terdapat dua alasan bagi hal ini, yaitu:

1. Periode penyesuaian terhadap perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada penyesuaian yang menyertai kematian orang tua. Hozman dan Froilan telah menemukan bahwa kebanyakan anak melalui lima tahap dalam penyesuaian ini
 - a) penolakan terhadap perceraian,
 - b) kemarahan yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam situasi tersebut,
 - c) tawar-menawar dalam usaha mempersatukan orang tua,
 - d) depresi

⁹⁶ Aditama, Luky Firmansyah. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 3.4 (2016): 61-70.

⁹⁷ Zianah Walidah, "*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Porong Sidoarjo*", (*Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

e) akhirnya penerimaan perceraian

2. Perpisahan yang disebabkan perceraian itu serius sebab mereka cenderung membuat anak “berbeda” dalam mata kelompok teman sebaya. Jika anak ditanya dimana orang tuanya atau mengapa mereka mempunyai orang tua baru sebagai pengganti orang tua yang tidak ada, mereka menjadi serba salah dan malu. Disamping itu mereka mungkin merasa bersalah jika mereka menikmati bersama dengan orang tua yang tidak ada atau mereka lebih suka tinggal dengan orang tua yang tidak ada daripada tinggal dengan orang tua yang mengasuh mereka.⁹⁸

Shaver dan Rubenstein menyatakan bahwa hilangnya hubungan kasih sayang orang tua karena perceraian mempengaruhi anak dalam 2 hal utama, yaitu:

1. Seringkali anak menyalahkan diri dalam hal perceraian orang tuanya. Sikap menyalahkan diri yang berkelanjutan bisa menimbulkan harga diri yang rendah dan sifatnya menetap. Timbul suatu keyakinan yang menetap bahwa seseorang tidak berguna dan tidak layak untuk dicintai. Hal tersebut akan sangat berkaitan dengan hilangnya rasa percaya diri.
2. Mereka memandang orang lain sebagai orang yang harus ditolak dan tidak dapat dipercaya. Pandangan yang sudah terbentuk ini bisa berlanjut sampai dewasa, yang makin mempersulit individu untuk menjalani hubungan yang memuaskan dengan lingkungan sosialnya.⁹⁹

⁹⁸ Agustiana Triwulandari, *Perilaku Prososial Pada Anak Yang Mempunyai Orang Tua Bercerai*, (Semarang: Ar-Ruz, 2007), halaman 37

⁹⁹ Jannah, Miftahul. *Kesehatan Mental Remaja: dalam Kesepian, Disfungsi Keluarga, dan Persahabatan*. (Gresik: Inspirasi Pustaka Media, 2024), halaman 4

Judith Wallerstein menyatakan bahwa “Anak-anak korban perceraian, meskipun bisa hidup bahagia di masa dewasanya, tetap terkenang pengalaman buruk itu (perceraian orang tuanya) sepanjang hidupnya. Anak sebagai *silence victim*, meskipun tumbuh sebagai orang dewasa berbahagia dan bisa menyesuaikan diri dengan baik, cenderung mempunyai masalah perilaku di masa kanak-kanak dan remajanya, dibandingkan anak-anak dari keluarga yang utuh”.¹⁰⁰

Anak korban perceraian akan merasa sedih, malu, minder karena orang tua yang dibanggakannya ternyata berakhir cerai. Sebagai pelampiasan perasaan-perasaan tersebut, anak melampiaskannya dengan:

1. Mengurung diri di kamar, tidak bergaul dengan teman-teman karena merasa malu, sedih, dan minder.
2. Keluyuran terus sebagai tanda protes terhadap orang tua. Berharap dengan cara ini orang tua akan rujuk kembali, tetapi dengan cara seperti itu malah akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif.
3. Aktif dalam kegiatan. Pengalaman pahit karena perceraian orang tua justru memicu semangat bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas yang positif. Meski aktif dalam kegiatan tetapi masih terbayang-bayang sedih, malu, dan minder atas perceraian orang tua.¹⁰¹

Paling tidak ada faktor yang mempengaruhi resiko yang akan dipikul anak akibat korban perceraian yaitu bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orang tuanya, latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian, kondisi keluarga

¹⁰⁰ Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), halaman 244.

¹⁰¹ Ismiati, Ismiati. "Perceraian orangtua dan problem psikologis anak." *Jurnal At-taujih: Bimbingan dan konseling islam Vol. 1* No. 1 Januari-Juni 2018, 1-16

setelah perceraian serta kestabilan sebelah orang tua yang masih berada di rumah. Anak yang berbakat dan datang dari keluarga yang depresif, lebih mudah menjadi “terganggu” akibat perceraian orang tuanya, dibanding anak yang tidak sepeka itu. Latar belakang keluarga yang sangat intim dan hangat, akan dirasakan anak sebagai kehilangan yang sangat berarti dibandingkan latar belakang keluarga yang kurang akrab. Begitu juga sifat tabiat orang tua yang teguh dan tabah lebih kurang membuat anak menderita dibanding orang tua yang agak perasa.¹⁰²

Umumnya sikap anak-anak terhadap perceraian adalah kaget, “shock” dan menghindari kenyataan bahwa perpecahan keluarga tak terjadi pada dirinya. Banyak yang merasa cemas dan takut, ada pula yang marah-marah, uring-uringan dan membangkang. Tetapi ada pula yang berusaha keras untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya. Meskipun reaksi ini bervariasi umumnya. Robert Weiss, dalam bukunya *Marital Separation* menyebutkan bahwa reaksi emosional anak sangatlah tergantung pada pemahaman anak tentang perkawinan orang tuanya, usia anak, temperamen anak serta sikap dan perilaku orang tua terhadap anak.

Menurut Willis anak korban perceraian akan mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering salahsuai. Mereka mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotik. Kasus keluarga broken home ini sering ditemui di sekolah, seperti anak menjadi malas belajar, menyendiri, agresif, membolos, dan suka menentang guru.¹⁰³ Selain itu menurut penelitian Trommsdoff remaja yang kurang mendapat dukungan dari orang tua, akan tumbuh menjadi individu yang kurang optimis, kurang memiliki harapan tentang masa depan, kurang percaya atas kemampuannya, dan

¹⁰² Alex Sobur, *Fungsi-Fungsi Emosi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2003), halaman 48

¹⁰³ Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), halaman 66

pemikirannya menjadi kurang sistematis dan kurang terarah.¹⁰⁴ Sama halnya dengan pendapat diatas menurut Yusuf anak yang hubungan keluarganya penuh konflik, tegang dan perselisihan, serta orang tua kurang memberikan kasih sayang, maka remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya secara matang, akan mengalami kebingungan, konflik atau frustrasi.¹⁰⁵

Menurut Hurlock, dampak remaja korban perceraian orang tua, antara lain: (a). Mudah emosi (sensitif), (b). Kurang konsentrasi belajar (c). Tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya (d). Tidak tahu sopan santun (e). Tidak tahu etika bermasyarakat (f). Senang mencari perhatian orang g. Ingin menang sendiri (h). Susah diatur (i). Suka melawan orang tua (j). Tidak memiliki tujuan hidup (k). Kurang memiliki daya juang (l). Berperilaku nakal (m). Mengalami depresi (n). Melakukan hubungan seksual secara aktif, dan (o). Kecenderungan terhadap obat-obat terlarang.¹⁰⁶

Perceraian terjadi akibat kelalaian kewajiban suami terhadap rumah tangga, kekerasan fisik, perselingkuhan atau ingin menikah dengan perempuan lain, hingga masalah ekonomi, keuangan. Berbagai kepedihan dirasakan anak korban perceraian seperti bingung, terluka, dan merasa tidak aman. Kesulitan dalam beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya. Apa yang dialami anak, selalu berusaha untuk mampu memahami keadaan dan perasaan yang dialami orang tuanya. Anak dalam kegiatan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti

¹⁰⁴ Desmita. *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2009), halaman 204

¹⁰⁵ Syamsu Yusuf. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), halaman 202.

¹⁰⁶ Nurmila. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat). *Skripsi*. Palu: Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, halaman 21 - 25

mengikuti aktivitas yang mendukung kehidupan keluarga dan meningkatkan prestasi di sekolah.

Akibat kondisi ini timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Sikap anak-anak terhadap perceraian merasakan dampak negatif. Anak memperoleh banyak tekanan, dalam arti suasana rumah yang kurang harmonis. Kehilangan ayah atau ibu. Penyesuaian diri dan perubahan-perubahan penyesuaian diri. Tekanan dan keadaan lingkungan yang mengharuskannya mengadakan penyesuaian lingkungan sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya, anak merasa tidak aman, dipandang berbeda dengan masyarakat di lingkungannya, takut akan gagal di sekolah. Anak merasa kepercayaan yang tinggi memiliki motivasi yang tinggi terhadap karya-karya yang diciptakan dan kerjasama dengan teman-temannya bentuk kepercayaan diri anak.

Perceraian merupakan peralihan besar dalam penyesuaian dengan keadaan, anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan salah satu orang tuanya. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih besar untuk mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit. Banyak anak dari keluarga yang bercerai memiliki sikap nakal, pesimis, penakut, dan tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran di sekolah serta tidak percaya diri sehingga dalam bersosialisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Peran keluarga yang dijalankan dan dibebani kepada satu orang saja akan menjadi jauh lebih sulit jika dibandingkan oleh dua orang. Keadaan yang tidak menentu itu cenderung membuat anak memiliki tinggal di rumah baru, ingin hidup

menyendiri, menjahui temannya. Perasaan sering diliputi kecemasan dan rasa aman pun terancam.

Dampak perceraian terhadap anak hampir selalu buruk. Anak yang orang tuanya bercerai terkadang hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta emosional dan kehilangan rasa aman.¹⁰⁷ Anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah serta mengalami ketidakstabilan dalam perkawinan mereka sendiri.¹⁰⁸

Dampak perceraian terhadap perilaku anak dengan ditandai adanya sikap dan perbuatan dalam diri anak seperti anak mudah marah, uka mencari sensasi karena kurangnya perhatian orang tua, pendiam, pemurung, anak menjadi pemalu, karena merasa perpisahan kedua orang tuanya.¹⁰⁹ Namun sebagian orang lain menghadapi dampak tersebut mengalihkan perhatiannya dengan kebebasan dan kebahagiaannya.

Anak anak yang orang tuanya bercerai baik itu karena perselingkuhan, atau ketidak harmonisan sedikit banyaknya memberi pengaruh kepada kepribadian anak, sehingga anak menjadi rendah diri, seperti anak menarik diri dari lingkungan bermasyarakat, baik itu karena takut dan malu bertemu teman temanya ataupun merasa kehilangan semangat hidup. Anak anak yang secara alamiah tidak mempunyai orang tua lengkap akan memiliki pola asuh yang berbeda.

Seorang anak yang menjadi korban atas perceraian kedua orang tuanya cenderung menampilkan dirinya sebagai individu yang tidak beruntung dengan

¹⁰⁷ Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. **SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak**, 3(2), 24-34.

¹⁰⁸ M Yusuf, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." **Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah** 20.1 (2014).

¹⁰⁹ Kusumawati, Magdalena Dewi. "Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun." **Jurnal edukasi nonformal** 1.1 (2020): 61-69.

keadaan orang tuanya. Mereka mengalami trauma, stres, sedih dan kecewa dengan keputusan kedua orang tuanya. Dampak-dampak negatif tersebut sering kali mereka hadirkan dalam lingkungan akademik, yaitu sekolah. Pada akhirnya, kondisi psikologis anak yang memburuk mampu mempengaruhi keberhasilan belajar anak di sekolah.

Adanya perceraian orang tua dan dampak traumatik yang ditimbulkan terhadap anak secara otomatis menghambat dua faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar anak, yaitu secara internal dan eksternal. Keadaan tersebut akan semakin memburuk ketika anak korban perceraian tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Ketidakmampuan adaptasi sosial tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja akademik anak di sekolah.

Perceraian yang terjadi pada orang tua dapat menghambat perkembangan anak. Anak-anak sangat membutuhkan lingkungan keluarga, rasa aman yang diperoleh dari ibu dan rasa terlindungi yang diperoleh dari sang ayah. Hal tersebut menunjukkan, bahwa keluarga yang bercerai dapat mengganggu perkembangan anak. Anak-anak akan kehilangan salah satu orang tuanya, karena pada umumnya mereka harus memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu mereka. Ketika anak tinggal bersama ibu, anak akan kehilangan sosok ayah yang dapat memberikan perlindungan kepadanya.

Perceraian orang tua membuat anak kehilangan akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga anak merasa malu, marah, kasar, pembangkang dan sebagainya, padahal untuk usia ini anak sudah mampu mengendalikan emosi,

memahami orang lain, tanggung jawab, bermain dengan teman sebayanya, dan bekerja sama dengan orang lain.¹¹⁰

Anak korban perceraian yang mengalami masalah dalam proses belajar di sekolah biasanya disebabkan karena mereka terlalu memikirkan masalah yang menimpa orang tuanya. Hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga membuat anak tertekan secara psikologis.¹¹¹ Perceraian yang terjadi pada kedua orang tua mengakibatkan anak kelelahan dengan berbagai konflik yang terjadi pada ayah dan ibunya.

Perceraian mempunyai dampak yang sangat besar terhadap semua anggotakeluarga, yaitu menimbulkan dampak negatif pada dan anak.seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orangtua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian. Oleh karena itu perceraian menjadi masalah serius karena meninggalkan dampak negatif yang akan berakibat bagi semua anggota keluarga.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak, khususnya dalam konteks perceraian orang tua, diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini diperkuat oleh ketentuan

¹¹⁰ Anggi, O., Novita, D., Surlanti, S., & Harahap, R. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Mombang Boru Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Tarombo Pendidikan Sejarah IPTS*, 4(2), 56–65

¹¹¹ Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004): 94-100.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 58–68) yang mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, serta berhak atas jaminan kesejahteraan dan akses layanan kesehatan fisik maupun mental. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 208 KUHPerdata dan ketentuan dalam HIR/RBg (hukum acara perdata) mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk pemeliharaan dan pengasuhan anak, baik sebelum maupun setelah perceraian.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 bahwa akibat perceraian, orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Hal ini menegaskan bahwa status perceraian tidak menghapus kewajiban hukum orang tua terhadap hak-hak anak, baik secara emosional, mental, maupun materiil. Namun, pada kenyataannya, seperti yang tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg, terdapat situasi di mana anak rentan mengalami pengabaian, baik dari aspek emosional maupun kebutuhan dasar lainnya, ketika salah satu pihak (dalam hal ini Tergugat) meninggalkan rumah tangga tanpa kejelasan dan tidak kembali selama lebih dari lima tahun. Kondisi tersebut berpotensi besar berdampak terhadap kesehatan mental anak dan mengancam pemenuhan hak-hak dasarnya.

Sebagai pelindung utama hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002) menyajikan kerangka hukum yang sangat komprehensif melalui Pasal 4 hingga Pasal 19 serta Pasal 76A sampai 76J dan Pasal 77 hingga 89. Dalam konteks ini, negara dan setiap individu dilarang

memperlakukan anak secara diskriminatif (Pasal 76A), menelantarkan (Pasal 76B), melakukan kekerasan fisik dan psikis (Pasal 76C), hingga melakukan eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap anak (Pasal 76I dan 76J). Norma-norma ini secara eksplisit menuntut adanya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak yang terjebak dalam situasi perceraian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak sebelum dan sesudah perceraian, terutama jika setelah perceraian tidak ada komitmen nyata dari kedua orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan dan perlindungan. Ketidakhadiran salah satu pihak secara emosional maupun fisik pasca perceraian sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan harus ditanggapi secara serius oleh sistem hukum dan lembaga sosial.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemenuhan hak anak sebelum dan sesudah perceraian orang tua. Sebelum perceraian, anak umumnya masih mendapatkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan, serta dukungan emosional dan ekonomi secara utuh dari kedua orang tua yang tinggal bersama. Namun, pasca perceraian, hak-hak anak kerap kali terabaikan, terutama jika terjadi konflik antara orang tua atau jika salah satu pihak, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg, tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kondisi seperti ini, anak berisiko mengalami kehilangan figur orang tua, penelantaran emosional, gangguan kesehatan mental, hingga terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum hak anak tetap harus dipenuhi pasca perceraian, realitasnya pemenuhannya dapat menurun

drastis tanpa adanya pengawasan, komitmen, dan mekanisme perlindungan yang efektif dari negara maupun lingkungan sosial.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Kesehatan Mental Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), beserta regulasi pelaksanaannya telah secara terperinci mengatur segala hal terkait perkawinan termasuk persyaratan dan prosedurnya. Selain itu, prosedur pembubaran ikatan perkawinan (perceraian) juga dijelaskan dalam Undang-Undang ini. Terkait dengan perceraian, salah satu prinsip atau asas yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya adalah menjadikan perceraian sebagai proses yang rumit. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini mengusung prinsip untuk menghambat terjadinya perceraian. Untuk dapat melakukan perceraian, dibutuhkan alasan-alasan khusus dan harus melibatkan proses persidangan di pengadilan.

Pertentangan mengenai perceraian harus diselesaikan melalui proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perceraian hanya dapat diajukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya pembicaraan damai oleh pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil. Oleh karena itu, satu- satunya lembaga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara perceraian adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini berperan sebagai lembaga yudikatif yang diberi mandat dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi kehakiman. Ketentuan ini sesuai

dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi.

Salah satu badan peradilan yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara perceraian yaitu peradilan agama. Peradilan agama mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penetapan, dan penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam, terutama dalam perkara- perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan. Perkawinan di sini merujuk pada aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberikan klasifikasi terhadap 22 jenis perkara di bidang perkawinan yang mana mencakup perkara perceraian, baik yang diajukan oleh suami karena talak maupun yang diajukan oleh istri melalui gugatan perceraian.¹¹²

¹¹² Yani, Ahmad, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Pemandhu* 2.3 (2021): 299-313.

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian orang tua

Setelah perceraian, perlu bagi hakim untuk memperhatikan hak-hak anak, hak anak merujuk pada kumpulan norma dan kebijakan yang mengakui keberadaan hak-hak khusus yang melekat pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Pemahaman terhadap hak anak merupakan dasar penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan peduli terhadap perkembangan generasi muda.

Menurut hasil kajian penulis sangat penting untuk memahami hak anak melibatkan pengakuan akan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, tanpa diskriminasi dan pelecehan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Masyarakat yang menghormati hak anak menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dan kesejahteraan anak-anak.

Anak-anak memiliki hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat mereka, dan lingkungan sekitar perlu menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi mereka untuk melakukannya. Hak ini tidak hanya mencakup hak berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dan dihargai. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan pendapat anak-anak adalah langkah penting dalam memastikan hak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Berikut hak anak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- d. Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual
- f. Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Pasal 11 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 14 yang menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- j. Pasal 15 yang menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - 5) pelibatan dalam peperangan;
 - 6) kejahatan seksual.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak tetap melekat pada diri anak walaupun terjadinya perceraian. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian yang harus diputuskan oleh hakim, terutama dalam hal nafkah. Menurut penulis hakim pengadilan agama harus melakukan pertimbangan dan menetapkan bahwa jumlah nafkah yang harus dibayar

oleh ayah (mantan suami) setiap bulan tidak bersifat tetap selama masa pertumbuhan anak, melainkan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan anak selama masa perkembangannya.

Selain itu, menurut beliau majelis hakim juga diharapkan menetapkan bahwa jumlah nafkah yang telah ditetapkan dan wajib dibayar setiap bulan harus ditambah sebesar minimal 10% hingga 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hingga anak mencapai usia dewasa dan dapat hidup mandiri. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa pembebanan nafkah anak harus diikuti dengan penambahan sebesar 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, dengan pengecualian biaya pendidikan dan kesehatan.¹¹³

Selanjutnya menurut penulis seharusnya hakim juga harus memberikan putusan penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini dilakukan agar terdapat kepastian hukum terhadap wali sah sang anak pasca perceraian. Akan tetapi, orang tua pemegang hak asuh anak tetap harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu anaknya. Hal ini sesuai dengan Poin Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Hal ini menurutnya bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan spiritualnya, sangatlah wajar apabila ibu (mantan istri) selaku pemegang hak asuh anak terutama yang berusia di

¹¹³ Arimbawa, T. P. S., & Peneltian, J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6, 205-6.

bawah 12 tahun, memberikan kesempatan atau hak akses kepada ayahnya (mantan suami) untuk turut serta menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Hal ini mencakup pemberian kasih sayang dan perhatian yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dimiliki secara bersama oleh kedua orang tua. Meskipun perkawinan mereka berakhir, kewajiban ini berlaku terus sesuai Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan. Prinsip hak asuh setelah perceraian juga ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa walaupun perkawinan berakhir karena perceraian, baik ayah maupun ibu tetap mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata dengan berfokus pada kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan akan mengambil keputusan.

Bagaimanapun hak seorang anak untuk menerima curahan cinta dan kasih sayang tidak hanya terbatas pada ibu atau ayahnya saja. Cinta dan kasih sayang melibatkan lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi untuk mencukupi kehidupan anak. Ini melibatkan perasaan tulus yang membentuk hubungan emosional yang kuat antara anak dan kedua orangtuanya. Antara seorang ibu, ayah, dan anak terdapat ikatan emosional yang tak terputus, diperkuat oleh hubungan darah (nasab). Ikatan emosional inilah yang menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang, mendorong orang tua untuk menyadari dan mematuhi peran serta tanggung jawab

mereka. Perasaan ini juga mendorong kedua orang tua untuk memberikan perhatian dan mengekspresikan rasa peduli terhadap anak, karena mereka menyadari bahwa anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka.

2. Perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak pasca perceraian orang tua

Perceraian orang tua bukan hanya masalah hukum, tetapi juga sangat berdampak pada kesehatan mental anak. Anak yang berada dalam situasi ini mungkin mengalami berbagai emosi, mulai dari kesedihan hingga kebingungan. Ketidakstabilan emosional yang dialami anak sering kali menjadi masalah yang tidak terlihat namun sangat serius.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental anak. Hal ini penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun dalam situasi sulit. Perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak pasca perceraian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya terlindungi dalam hal fisik, tetapi juga secara emosional dan mental.

Kesehatan mental merupakan bagian integral dari keseluruhan kesehatan anak. Anak yang sehat secara mental lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan dan teman sebayanya.¹¹⁴ Di sisi lain, anak yang mengalami masalah kesehatan mental pasca perceraian berisiko mengalami gangguan emosional, depresi, dan kesulitan belajar di sekolah. Ini menjadi alasan kuat untuk melakukan perlindungan hukum yang tepat.

¹¹⁴ Kolil Lur Rochman, *Kesehatan Mental*, (Purwokerto: Fajar Media Press, 2010), halaman 19

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hal ini diatur dalam berbagai undang-undang dan konvensi, termasuk Konvensi tentang Hak Anak yang diadopsi oleh PBB. Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus fokus pada memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk kesehatan mental yang optimal.

Perceraian dapat menyebabkan berbagai emosi yang agresif pada anak, termasuk kesedihan, kemarahan, dan kebingungan. Anak sering kali merasa terjebak di antara kedua orang tua, yang dapat mengganggu kenyamanan mental mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang utuh.

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana anak harus diperlakukan setelah perceraian. Ini mencakup perlindungan dari trauma yang dapat memengaruhi kesehatan mentalnya. Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa anak mendapatkan layanan kesehatan mental yang mereka butuhkan.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memastikan kesejahteraan anak. Namun, perlindungan hukum yang ada sering kali tidak cukup untuk menangani masalah kesehatan mental secara spesifik. Ini jadi tantangan tambahan yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat.

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kesehatan mental anak dalam pengambilan keputusan tentang hak asuh. Mereka harus mampu menilai bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan mental anak. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan dapat memutuskan untuk melibatkan tenaga profesional seperti psikolog untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi mental anak.

Pengadilan memegang peranan penting dalam menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh anak. Keputusan ini harus mempertimbangkan konsekuensi psikologis bagi anak. Dalam banyak kasus, keterlibatan psikolog untuk melakukan asesmen terhadap kondisi mental anak dapat menjadi langkah yang tepat. Ini penting untuk memahami dampak yang mungkin terjadi pada kesehatan mental anak.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum terhadap kesehatan mental adalah memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan emosional yang cukup. Ini bisa datang dari orang tua, keluarga, atau konselor profesional. Orang tua wajib untuk memahami kebutuhan emosional anak setelah perceraian dan bersikap terbuka untuk berdiskusi dengan anak tentang perasaan mereka.

Dukungan emosional dari orang tua sangat krusial bagi kesehatan mental anak. Setelah perceraian, anak perlu merasa dicintai dan dihargai oleh kedua orang tua. Sayangnya, sering kali orang tua terjebak dalam konflik dan tidak fokus pada kebutuhan emosional anak. Ini menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan hukum sangat diperlukan untuk mengarahkan perhatian orang tua pada kesejahteraan anak.

Komunikasi antara orang tua setelah perceraian sangat penting untuk kesehatan mental anak. Mereka perlu menyepakati cara terbaik untuk berbicara tentang perasaan anak dan bagaimana menangani masalah yang muncul. Ketidakmampuan orang tua untuk berkomunikasi dengan baik sering kali berdampak negatif pada anak, menyebabkan mereka merasa bingung dan tidak aman.

Efektivitas komunikasi antara orang tua setelah perceraian sangat memengaruhi kesehatan mental anak. Orang tua seharusnya berkomitmen untuk tetap berkomunikasi tentang kebutuhan dan perasaan anak. Komunikasi yang baik dapat menjadi contoh yang baik bagi anak tentang bagaimana menyelesaikan konflik secara sehat, meskipun mereka harus berpisah.

Setelah perceraian, banyak anak yang membutuhkan layanan konseling untuk membantu mereka mengatasi perasaan mereka. Perlindungan hukum harus mencakup jaminan bahwa anak memiliki akses ke layanan ini. Banyak lembaga hukum yang sudah mulai menyadari pentingnya layanan konseling dan menawarkan program untuk anak-anak dalam situasi ini.¹¹⁵

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum adalah akses anak ke layanan konseling. Konseling dapat membantu anak dalam mengekspresikan perasaan mereka dan belajar cara mengelola emosi setelah perceraian. Dukungan dari seorang profesional juga dapat membantu anak membangun keterampilan sosial yang lebih baik dan memahami situasi yang mereka hadapi.

Sekolah juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental anak. Mereka perlu memberikan dukungan kepada siswa yang datang dari latar belakang keluarga

¹¹⁵ Susanti, Y. D., & Widyarto, W. G. (2021). Efektifitas Konseling Perilaku Dengan Teknik Disensitisasi Sistematis Untuk Mengurangi Dampak Trauma Pada Anak Korban Perceraian Di Desa Bantengan Kecamatan Bandung. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo*, 3(1), 2013-2015.

yang bercerai. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk mengeksplorasi perasaan mereka, dan mendukung mereka untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Program-program seperti konseling di sekolah, kelompok pendukung untuk anak-anak yang mengalami perceraian, dan pelatihan untuk guru tentang cara mendukung anak dengan latar belakang ini perlu diterapkan.

Keluarga besar sering kali dapat berfungsi sebagai sistem dukungan yang berharga bagi anak.¹¹⁶ Keterlibatan kakek-nenek, pamong, dan sepupu dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Mereka harus dilibatkan dalam proses penyembuhan mental anak, memberikan dukungan emosional yang lebih daripada hanya orang tua.

Dalam banyak kasus, interaksi dengan keluarga besar dapat membantu anak merasa lebih stabil dan aman, meskipun mereka sedang mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Dengan cara ini, anak-anak merasa memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi tantangan setelah perceraian orang tua mereka.

Masyarakat juga perlu disadarkan tentang pentingnya kesehatan mental anak pasca perceraian. Edukasi publik bisa membantu mengurangi stigma seputar masalah kesehatan mental dan membuka pintu bagi lebih banyak dukungan. Undang-undang tentang perlindungan anak bisa dipadukan dengan program edukasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya dukungan mental bagi anak-anak.

Kesehatan mental yang baik di usia anak akan memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Anak-anak yang mendapat perlindungan hukum yang tepat cenderung tumbuh menjadi individu yang lebih stabil secara emosional. Sebaliknya, jika anak

¹¹⁶ Kolil Lur Rochman, *Kesehatan Mental*, (Purwokerto: Fajar Media Press, 2010), halaman 23

tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan, mereka dapat menghadapi masalah kesehatan mental yang berkepanjangan hingga dewasa.

Pendidikan mengenai kesehatan mental perlu dimulai dari usia dini. Anak-anak harus diajarkan untuk mengenali perasaan mereka dan mendapatkan bantuan jika mereka merasa tidak baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental, anak dapat tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Perlindungan hukum juga harus melibatkan sistem pendukung yang lebih luas, termasuk teman-teman, komunitas, dan organisasi non-profit yang peduli akan kesehatan mental anak. Semua pihak ini harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi anak-anak yang mengalami perceraian orang tua.

Melibatkan profesional kesehatan mental dalam proses hukum, terutama dalam kasus perceraian, sangat penting. Mereka dapat memberikan laporan tentang keadaan mental anak dan merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil. Ada juga kebutuhan untuk membuat jaringan dukungan yang melibatkan semua pihak: orang tua, sekolah, dan profesional kesehatan mental, untuk memastikan anak mendapatkan dukungan yang harmonis.

Perlindungan hukum harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak. Setiap kasus perceraian adalah unik, dan perlakuan yang sesuai dapat mendukung kesehatan mental anak lebih efektif. Penyesuaian seperti jadwal kunjungan dan pengaturan hak asuh harus dirancang untuk menjaga kesejahteraan mental anak sebagai prioritas utama.

Dalam era modern ini, perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak pasca perceraian menjadi semakin penting. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional dan mental yang mereka butuhkan untuk beranjak dewasa dengan sehat

Kesehatan mental anak yang baik setelah perceraian akan berdampak positif pada kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Sebaliknya, masalah mental yang tidak ditangani dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang lebih mendalam. Oleh karena itu, semua pihak harus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak, agar mereka bisa tumbuh menjadi individu yang stabil dan bahagia.

Langkah Perlindungan Hukum Preventif Secara Konkrit Terhadap Hak Anak dan Kesehatan Mental Anak Sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Layanan Konseling dan Psikolog Gratis di Sekolah & Puskesmas
- 2) Parenting Wajib bagi Orang Tua yang Akan Bercerai
- 3) Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak
- 4) Pembuatan Data Terintegrasi Anak Pasca Perceraian
- 5) Sosialisasi Hak-Hak Anak di Masyarakat dan Sekolah
- 6) Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Psikis oleh OrangTua
- 7) Layanan Pengaduan Khusus untuk Anak Korban Perceraian
- 8) Pelatihan Guru dan Petugas Sosial tentang Dampak Perceraian pada Anak
- 9) Kampanye Media tentang Dampak Perceraian terhadap Anak

10) Pemberian Bantuan Hukum kepada Anak dan Ibu Tidak Mampu¹¹⁷

Sementara Langkah Perlindungan Hukum Represif Secara Konkrit Terhadap Hak Anak dan Kesehatan Mental Anak Sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum terhadap Orang Tua yang Mengabaikan Nafkah Anak
- 2) Sanksi terhadap Orang Tua yang Melakukan Kekerasan Psikis
- 3) Pembatasan Hak Asuh Bagi Orang Tua yang Melanggar Hak Anak
- 4) Pemanggilan Paksa oleh Pengadilan terhadap Orang Tua yang Tidak Mematuhi Putusan
- 5) Penahanan atau Denda bagi Pelanggar Hak Anak
- 6) Penghentian Sementara Hak Kunjungan
- 7) Tindak Lanjut oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- 8) Pengawasan Intensif oleh Dinas Sosial terhadap Anak Berisiko
- 9) Pencabutan Hak Wali Jika Menyalahgunakan Kekuasaan
- 10) Penyidikan oleh Polisi Anak dan Perempuan (PPA)

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak pasca perceraian sangat penting. Ini membutuhkan kerjasama antara pengadilan, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait. Mari kita jaga anak-anak kita dengan memberi mereka perlindungan yang layak dan dukungan yang mereka butuhkan untuk melalui masa-masa sulit ini. Kesehatan mental mereka adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

¹¹⁷ Wahyudi, Tegar Sukma & Toto Kushartono. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2 No.1 Tahun 2020, 57-82

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian memiliki dampak signifikan dan kompleks bagi keluarga, khususnya anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari perpecahan tersebut. Dalam berbagai aspek, anak-anak cenderung mengalami masalah emosional seperti kecemasan, stres, dan kesedihan yang dapat mengganggu perkembangan mereka secara mental dan akademis. Tanpa adanya kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua, anak-anak merasa kehilangan dan tidak aman, yang berpengaruh pada kemampuan adaptasi sosial mereka. Meskipun telah terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua tidak akan pernah terhapus; keduanya tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, memberikan pendidikan, serta menjaga hubungan yang sehat demi kesejahteraan anak. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam undang-undang, di mana pengadilan berperan sebagai mediator untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tetap berkomitmen dan bersikap kooperatif, serta mengambil langkah untuk memastikan anak-anak mereka memperoleh dukungan yang diperlukan guna menghadapi tantangan pasca perceraian.
2. Dalam analisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental dan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan undang-undang memiliki peran penting

dalam menjamin perlindungan hak-hak anak melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya tersebut mencakup pembuatan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak, serta mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, pentingnya melibatkan lembaga pemerintahan dan akses terhadap layanan psikologis menjadi elemen krusial dalam mendukung pemulihan kesehatan mental anak. Diperlukan peningkatan dalam implementasi undang-undang dan advokasi yang lebih efektif di level masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak terlindungi secara maksimal dalam situasi pasca perceraian, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun dalam kondisi keluarga yang menantang.

B. Saran

1. Pentingnya kedua orang tua untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dan terbuka setelah perceraian, demi menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak. Orang tua hendaknya berpartisipasi aktif dalam kehidupan anak dengan memberikan kasih sayang, dukungan emosional, serta memastikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka terpenuhi. Selain itu, keterlibatan profesional seperti psikolog atau konselor dapat membantu anak-anak dalam proses adaptasi mereka terhadap perubahan keluarga. Pengadilan juga seharusnya mengedepankan keputusan yang tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak,

sehingga menghadirkan solusi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, restorasi hubungan orang tua dan upaya kolaboratif dalam pengasuhan anak dapat membantu anak-anak menghadapi tantangan hidup pasca perceraian dengan lebih baik.

2. Bagi pemerintah dapat memperkuat implementasi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak serta menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan psikologis dan konseling bagi anak-anak dan orang tua. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak anak dan perlindungan yang tersedia di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental anak pasca perceraian. Selain itu, pengembangan program pelatihan bagi hakim dan petugas di institusi hukum terkait perlindungan hak anak harus dioptimalkan, agar mereka lebih sensitif terhadap isu-isu psikologis yang dihadapi anak dalam proses hukum perceraian. Di samping itu, keterlibatan lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu perlindungan anak perlu didorong melalui kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi keluarga terdampak perceraian, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal dalam setiap tahapan proses hukum dan pemulihan pasca perceraian.
3. Bagi pengadilan agar lebih memperhatikan dan mengedepankan proses mediasi yang efektif di setiap tahap persidangan perkawinan yang terputus, terutama ketika menghadapi konflik berkepanjangan seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Pengadilan sebaiknya memperkuat

rekomendasi untuk melakukan konseling bagi pasangan yang berpotensi bercerai, serta memberikan arahan yang jelas mengenai dampak perceraian terhadap anak-anak. Di samping itu, pengadilan perlu menerapkan pendekatan multidisiplin dengan melibatkan psikolog atau konselor dalam proses hukum untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan psikologis anak dan memberikan dukungan yang diperlukan. Ini akan memperkuat keputusan hakim dalam mempertimbangkan kesejahteraan anak, menjamin hak-hak mereka, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik anak, sekaligus mengurangi kemungkinan konflik lebih lanjut di antara orang tua pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Cet. Ke-5*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama, Cet. 4*; (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001)
- Ali, Zainnudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002)
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10*, (Bandung: Gema Insani, tt)
- Bahari, Adib *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Biljana Bernadethe Lefaan, Vilta, dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Ahmad Choiri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama*, (Jakarta: Makalah Hakim Pengadilan Agama, 2018)
- Daradjat, Zakiah. *Islam & Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001)
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009)
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2009)

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet. III*; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana diIndonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju: 2007)
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah, Cet.Ke-1, Juz 1*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976)
- Hambali, Adang, dan Ujam Jaenudi. *Psikologi Kepribadian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Imam Soebekti, Wienarsih, dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005)
- Jannah, Miftahul. *Kesehatan Mental Remaja: dalam Kesepian, Disfungsi Keluarga, dan Persahabatan*. (Gresik: Inspirasi Pustaka Media, 2024),
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989)
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, terjemahan: Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Filsafat Hukum dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian W. Asmin*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. (Semarang: Dina Utama, 2014)
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

- Kristanto. *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007),
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2011)
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014),
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya halaman 6
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Muhammad, Abdulkadir. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
- Musbikin, Imam. *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.I;* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Pratama Putri, Anggi dkk. *Kesehatan Mental* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2019)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014)
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Rochman, Kolil Lur. *Kesehatan Mental*, (Purwokerto: Fajar Media Press, 2010)

- Santoso, APA. Nugrahaningsih, W. Rezi. *Pengantar Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2023)
- Santrock, John. W. *Psikologi Pendidikan Edisi Kelima*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2014)
- Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia Edisi Kedua*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020),
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007)
- Simatupang Faisal, Nursariani. *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018)
- Singgih, Gunarsa. *Psikologi Praktis, Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004)
- Sobur, Alex. *Fungsi-Fungsi Emosi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2003)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Subekti, *Pokok-pokok HukumPerdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005)
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)

- Sulfinadia, Handa. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Cet. I*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: CV Warsito, 1973)
- Stahl, Philip M. *Menjadi Orang Tua Setelah Perceraian*, (Jakarta: Grasindo, 2004)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Cet. III*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009)
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 2014)
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No Nikah Yes*, (Amzah, Jakarta, 2007)
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004)
- Triwulandari, Agustiana. *Perilaku Prososial Pada Anak Yang Mempunyai Orang Tua Bercerai*, (Semarang: Ar-Ruz, 2007)
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Yusuf, Syamsu. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

- Aditama, Luky Firmansyah. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 3.4 (2016): 61-70.

- Afifah, Nur Siti. 2022. Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal). *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.
- Amrunsyah, 2017. Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, IAIN Langsa: 79 – 94
- Anggi, O., Novita, D., Surianti, S., & Harahap, R. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Mombang Boru Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Tarombo Pendidikan Sejarah IPTS*, 4(2), 56–65
- Arimbawa, T. P. S., & Peneltian, J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6, 205-6.
- Azzahro, Fatimah. 2023. Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus: di Kabupaten Jepara). *Skripsi*. Semarang: Universitas Sultan Agung
- Budiawan, A. A. (2023). Pemenuhan Tempat Tinggal Yang Baik Bagi Warga Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Analisis Yuridis Permensos NO 6/2021 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor) (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian." Dalam *Jurnal, E Journal Kopertais IV* (2015).
- Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi 2.2* (2004): 94-100.
- Ekaningsih, Lailasari dan Umar Syarif Hidayatullah. 2024. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus Di Smk Negeri H. Moenadi Ungaran. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol 5, No 1, Tahun 2024 e-ISSN: 2746-4172 p-ISSN: 2746-4164, 21 -24

- Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5.1 (2019): 86-100
- Halim, Ramdan. "Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Dan Hak Pengurusan Harta Kekayaan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Matara*, 2015. iv
- Hasanah, Cantika Aprilia. "Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2.1b (2025): 1099-1113.
- Hidayah, Asyifa Nurul. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung
- I Nyoman Sujana, Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran, 2017, *Jurnal Notariil* PISSN: 2540-797X, 60. *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 58-67
- Iksan, Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9.1 (2020): 1-16
- Indahsari, Nur. 2022. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Di Masyarakat Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare. *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Islami, Irfan, dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas YARSI, 158
- Ismiati, Ismiati. "Perceraian orangtua dan problem psikologis anak." *Jurnal At-taujih: Bimbingan dan konseling islam* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018, 1-16
- Jafar, Ilham, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 102-125.

- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 293
- Khairina, Safira Nafa, and Farkhani Farkhani. "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca perceraian Menurut Perundang-Undangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum* 6.1 (2023): 83-94
- Kusumawati, Magdalena Dewi. "Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun." *Jurnal edukasi nonformal* 1.1 (2020): 61-69.
- Lahagu, Marleliana, Mhd Taufiqqurahman, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Pasca Perceraian." *JURNAL DIKTUM* 3.3 (2025): 76-82.
- Lananda, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 214-229. P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516
- Lestari, Meilan. "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1.2 (2017): 183-190.
- M Yusuf, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20.1 (2014).
- Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 06, Tahun 2022
- Nur'aini, D., Hanim, W., & Fitri, S. (2023). Kondisi Psikologis Dan Psikososial Siswa Yang Mengalami Perceraian Orang Tua (Case Study Di Salah Satu Smk Wilayah Jakarta Timur). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), 209–214
- Nurmila. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat). *Skripsi*. Palu: Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
- Rahayu, F. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus di SDN 2 Sokong Kecamatan Tanjung). *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 1–8

- Rahman, Hidayatur, dkk. "Legal Protection Of Women and Children's Rights In Divorce Decisions Of Religious Courts", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 4, No. 11 (November 2023)
- Ria Murti Lubis, Deka, dkk. "Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padangsidempuan Batunadua)", *Wahana Didaktika Jurnal Terakreditasi*, (Agustus 2023)
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El Wahdah* 1.1 (2020): 1-13.
- Sary, Yessy Nur Endah. "Kesehatan mental emosional korban perceraian pada anak usia dini di Panti Asuhan." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6.4 (2022): 3680-3700
- Septian, Randy, dkk. "Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4, Nomor 1, ISSN: 2656-6141, (Balikpapan: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2022), 847
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1 (2015), 46-56
- Suci, Anggraeni. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Alauddin.
- Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24–34.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1 (2020): 84-91.
- Susanti, Y. D., & Widyarto, W. G. (2021). Efektifitas Konseling Perilaku Dengan Teknik Disensitisasi Sistematis Untuk Mengurangi Dampak Trauma Pada Anak Korban Perceraian Di Desa Bantengan Kecamatan Bandung. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo*, 3(1), 2013-2015

- Thea Brown, Renata Alexander, *Child Abuse and Family Law, Understanding The Issues Facing Human Service and Legal Professionals*. (London: Health and Care). Human Service And Legal Professionals, Allen & Unwin, New South Wales, 2007
- Tri Wijayanti, Urip. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14 (1), 202)
- Wahyudi, Tegar Sukma & Toto Kushartono. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2 No.1 Tahun 2020, 57-82
- Walidah, Zianah. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Porong Sidoarjo", (*Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)
- Wismani Putri, Adisty, dkk. Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental), *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.2 No 2, 255
- Yani, Ahmad, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Pemandhu* 2.3 (2021): 299-313.

Peraturan Perundang – Undangan/Yurisprudensi

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt.G/2023/Pa.Smg

Website (Internet)

Fadhli Rizal Makarim, "*Dampak Perceraian Orangtua dengan Kesehatan mental anak*", halodoc, <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-perceraian-orangtua-dengankesehatan-mental-anak> diakses pada 2 oktober 2024 Pukul 07.48 WIB

Sudut Hukum, *Perlindungan Hukum*, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 09.24

<https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perbandingan-perkara-tahun>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 18.18 WIB

